

**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE*
DAN *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI
INDONESIA**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Aprilian Dwi Kuswanto

31402000036

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN SHARIA COMPLIANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Disusun Oleh:

Aprilian Dwi Kuswanto

NIM: 31402000036

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 04 April 2024

Pembimbing,



Dr. Zainal Alim Adiwijaya, SE., M.Si., Akt., CA

NIDN.0628106702

HALAMAN PERSETUJUAN

**Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Sharia Compliance Terhadap
Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia**

**Disusun Oleh:
Aprilian Dwi Kuswantoro
31402000036**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 20 Mei 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing



Dr. H. Zaenal Alim Adiwijaya, SE.,
M.Si., Ak.,CA
NIK. 211492005

Penguji 1



Provita Wijayanti, SE.,M.Si.,Ph.D.,
Ak.,CA.,IFP.,AWP
NIK. 211403012

Penguji 2



Hani Werdi Aprianti, SE.,M.Si, Ak.,CA
NIK. 211414026

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Tanggal 20 Mei 2024

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Provita Wijayanti, SE.,M.Si.,Ph.D.,Ak.,CA.,IFP.,AWP
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Aprilian Dwi Kuswantoro

NIM : 31402000036

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan penelitian skripsi berjudul “Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam usulan penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 20 Mei 2024

Yang menyatakan



Aprilian Dwi Kuswantoro

NIM: 31402000036

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Aprilian Dwi Kuswantoro
NIM	: 31402000036
Program Studi	: S1 Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis~~ ~~Disestasi*~~ dengan judul **“Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia”** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Mei 2024



Aprilian Dwi Kuswantoro
NIM: 31402000036

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Jangan pernah merasa dirimu sebagai Tuhan”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Ibu dan Bapak tercinta
- Keluarga besar tercinta
- Sahabat dan teman-temanku tercinta



ABSTRAK

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui seluruh aktivitas yang dimiliki perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance (ICG)* dan *Sharia Compliance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. Variabel independent pada penelitian ini adalah *Islamic Corporate Governance (ICG)*, *Islamic Income Ratio (IsIR)*, *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Zakat Performing Ratio (ZPR)*, sedangkan variable dependen adalah Kinerja Keuangan dengan indicator *Return On Asset (ROA)*. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2021. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 205. Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Observasi Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance (ICG)* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*, *Islamic Income Ratio (IsIR)* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*, *Profit Sharing Ratio (PSR)* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*, dan *Zakat Performing Ratio (ZPR)* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*.

Kata Kunci: *Islamic Corporate Governance (ICG)*, *Islamic Income Ratio (IsIR)*, *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Zakat Performing Ratio (ZPR)*, *Return On Assets (ROA)*, Perusahaan Asuransi Syariah.

ABSTRACT

Return On Assets (ROA) is a ratio that shows the company's ability to generate profits through all activities the company has. This research aims to determine the influence of Islamic Corporate Governance (ICG) and Sharia Compliance on the Financial Performance of Sharia Insurance Companies in Indonesia. The independent variables in this research are Islamic Corporate Governance (ICG), Islamic Income Ratio (IsIR), Profit Sharing Ratio (PSR), Zakat Performing Ratio (ZPR), while the dependent variable is Financial Performance with the Return On Assets (ROA) indicator. The population in this study are sharia insurance companies registered with the Financial Services Authority (OJK) for the 2017-2021 period. Sampling was taken using the purposive sampling method and a sample of 205 was obtained. This type of research is quantitative research and uses secondary data sourced from annual reports and company financial reports. Observation The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using SPSS version 26 software. The results of the research show that Islamic Corporate Governance (ICG) has a significant positive effect on Return On Assets (ROA), Islamic Income Ratio (IsIR) has a positive and insignificant effect. on Return On Assets (ROA), Profit Sharing Ratio (PSR) has a significant negative effect on Return On Assets (ROA), and Zakat Performing Ratio (ZPR) has an insignificant negative effect on Return On Assets (ROA).

Keywords: *Islamic Corporate Governance (ICG), Islamic Income Ratio (IsIR), Profit Sharing Ratio (PSR), Zakat Performing Ratio (ZPR), Return On Assets (ROA), Sharia Insurance Companie*

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية


INTISARI

Return on asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui seluruh aktivitas yang dimiliki perusahaan. Pengembalian aset (ROA) menggambarkan tingkat perputaran aset, dan semakin tinggi rasionya, semakin baik. Ini berarti aset dapat berputar lebih cepat dan menghasilkan keuntungan.

Perusahaan asuransi syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Sehingga memotivasi penulis untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah dapat membantu memahami sejauh mana aspek Islamic Corporate Governance (ICG) dan Sharia Compliance berperan dalam kesuksesan dan perkembangan industri ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif serta data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan 2 teori yaitu stakeholder theory dan stewardship theory. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2021. Data diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dengan cara mengaksesnya melalui website resmi OJK yaitu www.ojk.go.id dan website resmi masing-masing perusahaan. Observasi Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 26.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), hal ini berarti hipotesis pertama diterima. *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), hal ini berarti hipotesis kedua ditolak. *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), hal ini berarti hipotesis ketiga ditolak. *Zakat Performing Ratio* (ZPR) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), hal ini berarti hipotesis keempat ditolak.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia”. Penyusunan usulan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi Sarjana (S1) dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistiyo, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., MSi, Ak,CA selaku Ketua Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
3. Bapak Dr. Zainal Alim Adiwijaya,SE., M.Si.,Akt., CA selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan, pengetahuan serta motivasi sehingga usulan penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Chrisna Suhendi, MBA., SE.,Ak.CA selaku Dosen Wali yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses penulisan pra skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan usulan penelitian skripsi ini.
6. Ibu Kustini selaku ibu kandung penulis yang selalu memberikan dorongan mental dan spiritual, do'a dan kasih sayang yang tiada hentinya dan sangat berharga bagi penulis.
7. Bapak Sumarlan selaku bapak kandung penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi, fasilitas, dan material serta do'a dan kasih sayang yang tiada hentinya bagi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan akuntansi Angkatan 2020 dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian usulan penelitian skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan usulan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapka segala bentuk kritik dan saran yang membangun agar penyusunan penelitian ini lebih sempurna. Besar harapan penulis agar penulis ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis kepada semua pembaca.

Semarang, 20 Mei 2024

Penulis



Aprilian Dwi Kuswantoro
NIM: 31402000036

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
INTISARI.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Pertanyaan Penelitian	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II.....	13
KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 <i>Stewardship Theory</i>	13
2.2 Variabel Penelitian	14
2.2.1 <i>Return On Asset (ROA)</i>	14
2.2.2 <i>Islamic Corporate Governance (ICG)</i>	19
2.2.3 <i>Islamic Income Ratio (IsIR)</i>	28
2.2.4 <i>Profit Sharing Ratio (PSR)</i>	31

2.2.5	<i>Zakat Performing Ratio (ZPR)</i>	34
2.3	Penelitian Terdahulu.....	38
2.4	Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran.....	46
2.4.1	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance (ICG)</i> terhadap <i>Return On Assets (ROA)</i>	46
2.4.2	Pengaruh <i>Islamic Income Ratio (IsIR)</i> terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i>	48
2.4.3	Pengaruh <i>Profit Sharing Ratio (PSR)</i> terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i>	50
2.4.4	Pengaruh <i>Zakat Performing Ratio (ZPR)</i> terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i>	52
2.4.5	Kerangka Pemikiran Teoritis	54
BAB III	56
METODE PENELITIAN	56
3.1	Jenis Penelitian	56
3.2	Populasi dan Sampel	57
3.2.1	Populasi Penelitian	57
3.2.2	Sampel Penelitian.....	57
3.3	Jenis dan Sumber Data	58
3.4	Metode Pengumpulan Data	58
3.5	Variabel dan Indikator.....	58
3.5.1	Variabel Dependen.....	59
3.5.2	Variabel Independen.....	60
3.6	Teknik Analisis Data	65
3.6.1	Statistik Deskriptif	65
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	66
3.6.3	Uji Hipotesis	69
BAB IV	72
4.1	Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	72
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	73
4.3	Uji Asumsi Klasik	77
4.3.1	Uji Normalitas.....	77
4.3.2	Uji Multikolinearitas	78

4.3.3	Uji Autokorelasi	80
4.3.4	Uji Heteroskedastisitas	81
4.4	Analisis Regresi Linier Berganda	82
4.5	Uji Keباikan Model	84
4.5.1	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	84
4.5.2	Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R-Square</i>)	85
4.6	Pengujian Hipotesis	86
4.6.1	Uji Parsial (Uji Statistik t)	86
4.7	Pembahasan Hasil Penelitian	88
4.7.1	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) Terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA)	89
4.7.2	Pengaruh <i>Islamic Income Ratio</i> (IsIR) Terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA)	92
4.7.3	Pengaruh <i>Profit Sharing Ratio</i> (PSR) Terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA)	95
4.7.4	Pengaruh <i>Zakat Performing Ratio</i> (ZPR) Terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA)	98
BAB V	101
5.1	Kesimpulan	101
5.2	Keterbatasan	103
5.3	Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3. 1 Pengukuran ICG.....	61
Tabel 4. 1 Kriteria Pengambilan Sampel	72
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif	73
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas	79
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson).....	80
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	81
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	82
Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistik F.....	85
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square).....	86
Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik t.....	87




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia.....	2
Gambar 1. 2 Return On Asset Perusahaan Asuransi Syariah Periode 2017-2021 ..	3
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	55
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas data.....	78
Gambar 4. 2 Trend Peningkatan ROA	89
Gambar 4. 3 Trend Peningkatan ICG.....	91
Gambar 4. 4 Trend Peningkatan IsIR.....	93
Gambar 4. 5 Trend Peningkatan PSR	96
Gambar 4. 6 Trend Peningkatan ZPR.....	99



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan.....	111
Lampiran 2 Pengungkapan ROA Perusahaan Asuransi Syariah.....	113
Lampiran 3 Pengungkapan ICG Perusahaan Asuransi Syariah.....	122
Lampiran 4 Pengungkapan IsIR Perusahaan Asuransi Syariah.....	129
Lampiran 5 Pengungkapan PSR Perusahaan Asuransi Syariah.....	139
Lampiran 6 Pengungkapan ZPR Perusahaan Asuransi Syariah.....	144
Lampiran 7 Hasil Tabulasi Data	153
Lampiran 8 Hasil Output SPSS 26.0.....	164



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, terhitung sekitar 13,1% dari populasi seluruh umat Islam di dunia adalah penduduk Indonesia (Kemenag.go.id, 2020). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, pada Juni 2021 jumlah umat Muslim di Indonesia tercatat 86,88% dari 272,23 juta penduduk Indonesia sebanyak 236,53 juta penduduk beragama Islam (Databoks.katadata.co.id, 2021). Kondisi tersebut memberikan harapan bagi industri syariah terus berkembang. Hal ini sebagai implementasi ketaatan pada Al-Qur'an dalam salah satu ayat QS. Ali Imran (3:130) yang melarang umat Islam dalam melakukan kegiatan gharar (ketidakpastian). Namun pada kenyataannya, mayoritasnya umat Islam di Indonesia saja tidak cukup dijadikan amunisi bagi industri syariah khususnya asuransi syariah untuk dapat menguasai pasar. Masalah ini dibuktikan dengan persentase pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah yang masih sangat rendah yaitu hanya 6,9% dari total penduduk Indonesia (kneks.go.id, 2019). Pentingnya peran asuransi dalam pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan jumlah perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah (takaful) memiliki peran penting bagi masyarakat untuk menjadi salah satu instrumen keuangan syariah yang mewakili distribusi pendapatan dan kegiatan berorientasi sosial (Zairi, 2014).

Perkembangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 ketika pemerintah Indonesia menyetujui Undang-Undang No. 2 tentang perasuransian. Namun, baru pada tahun 1994 perusahaan asuransi syariah pertama, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga, didirikan di Indonesia (Ulansari & Septiarini, 2020). Hal ini kemudian disusul dengan diundangkannya UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, undang-undang ini mengatur lebih rinci mengenai peransuransian di Indonesia, termasuk asuransi syariah. Dengan adanya undang-undang yang mendukung, perusahaan asuransi syariah di Indonesia semakin diberikan kejelasan dan kepastian mengenai kerangka regulasi yang diperlukan bagi operasional perusahaan asuransi syariah (Rinaldi, dkk 2022). Pesatnya perkembangan perusahaan asuransi syariah dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang meliputi perusahaan full syariah, dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Gambar 1. 1 Perkembangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Full Syariah	13	13	13	13	14
Unit Usaha Syariah	50	49	49	47	45


Source: Sharia IKNB Statistics in OJK (2017-2021)

Ketentuan regulasi mendukung asuransi syariah di Indonesia. Dimulai pada tahun 1994 dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seperti yang telah disebutkan di atas. Tidak bisa dipungkiri, adopsi asuransi, termasuk asuransi syariah, menunjukkan tren positif seiring dengan pandemi Covid-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, membuat masyarakat semakin sadar akan kesehatan dan perlindungan jiwa. Hal itu dibuktikan dengan riset yang dilakukan Asosiasi

Asuransi Syariah Indonesia (AASI), dimana total aset asuransi syariah di Indonesia per kuartal III 2021 sebesar 43,68 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa alias tumbuh sebesar 6,10% per tahun.

Perkembangan perusahaan asuransi syariah akan berimplikasi pada munculnya tantangan yang lebih signifikan yaitu menjaga citra dan reputasi untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas (Najib & Rini, 2016). Hal ini pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah. Untuk penelitian ini digunakan Return On Asset (ROA) perusahaan asuransi syariah periode 2017-2021 untuk melihat kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah. Data di bawah menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) yang dimiliki perusahaan asuransi syariah periode 2017-2021 mengalami perubahan sepanjang lima tahun, baik meningkat maupun menurun.

Gambar 1. 2 Return On Asset Perusahaan Asuransi Syariah Periode 2017-2021



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Perusahaan yang secara konsisten menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah cenderung mendapatkan kepercayaan pelanggan yang lebih tinggi. Hal ini dapat membantu meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan

bisnis jangka Panjang (Zhafarina, 2019). Beberapa prinsip syariah, seperti larangan spekulasi berlebihan dan penghindaran praktik yang tidak etis, dapat membantu perusahaan mengurangi risiko keuangan. Hal ini dapat berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Kinerja merupakan gambaran pencapaian atau pelaksanaan program dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi suatu organisasi. Pengukuran kinerja yaitu kualifikasi efisiensi yang dicapai perusahaan digunakan untuk mengukur efektivitas periode akuntansi (Yuniasary & Nurdin, 2019).

Untuk dapat menjaga prinsip syariah dalam operasionalnya dan menjamin kepercayaan publik, Menurut Hameed, dkk (2004) *Islamic Disclosure Index (IDI)* yang terdiri dari *Sharia Compliance*, *Corporate Governance*, dan *Social/Environment Disclosure* sebagai solusi. Artinya terdapat tiga indikator utama dari indeks ini yaitu indikator kepatuhan syariah, indikator tata kelola syariah dan indikator sosial atau lingkungan (Yusnita, 2019). Kurangnya peningkatan tata kelola perusahaan dapat dilihat pada gagal bayar yang terjadi pada Asuransi Jiwasraya, ASABRI, dan AJB Bumiputera, semuanya bermuara pada satu persoalan, yakni terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu faktor penyebab gagal bayar (jatuh tempo) klaim Asuransi Jiwasraya adalah adanya anggapan pengabaian prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan sarana investasinya (Desra, 2022).

Permasalahan lemahnya tata kelola perusahaan asuransi syariah mendorong para ekonom Islam untuk mengembangkan *Islamic Corporate Governance (ICG)*. Dalam praktiknya, konsep ini memperhatikan aspek hukum dan prinsip ekonomi

Islam. Penerapan ICG telah diakomodasi dalam Peraturan No. 11/33/PBI/2009 tentang penerapan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang diundangkan pada tanggal 1 Januari 2010. Implementasinya ICG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang memuat tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dimaksudkan sebagai lembaga penasehat dan pengawas (Asrori, 2014). Dalam hal ini, lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab mengatur fatwa di bidang keuangan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang juga menjelaskan peranannya dalam pemenuhan MUI untuk mendorong dan memajukan pembangunan sosial. Fungsi misinya adalah menggali, meneliti dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) sebagai pedoman kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Namun menurut Indrayana (2017) Faktanya, tidak semua jenis asuransi syariah mengadopsi prinsip syariah yang sebenarnya. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sundawati (2007) yang menyimpulkan bahwa hasil penelitiannya terhadap dua perusahaan asuransi takaful yaitu Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Allianz Life Indonesia yang berlokasi di Kota Malang masih menunjukkan bahwa Prinsip-prinsip syariah dilanggar dalam menentukan biaya yang timbul dalam praktiknya. Penelitian yang dilakukan oleh Dellarosa (2014) juga menemukan adanya kesenjangan antara prinsip syariah dengan penerapannya dalam hal pengembalian dana *tabarru* kepada peserta yang tidak mengajukan klaim kepada PT. AIA Financial yang berbasis di Kota Malang juga menawarkan produk

syariah dalam bisnis asuransinya. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Husen (2015) terhadap produk Mitra Iqra Plus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menyimpulkan bahwa praktik asuransi syariah yang dilakukan perusahaan sudah sejalan dengan prinsip syariah namun masih memiliki catatan pada jenis akad pengolahan dana investasinya. Terlihat dari beberapa penelitian sebelumnya bahwa penerapan prinsip syariah yang kurang menyeluruh dapat merugikan syariah dalam praktik asuransi dan menimbulkan pelanggaran syariah.

Ada dua indikator yang dapat digunakan untuk menilai kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah yaitu indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kualitatif dilihat dari akad yang digunakan yaitu pengelolaan dana zakat, aktivitas ekonomi, lingkungan kerja dan budaya perusahaan, badan usaha yang dibiayai, dan ketersediaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Mulazid, 2016). Dalam penelitiannya Asrori (2014) merekomendasikan *Islamic Disclosure Index* (IDI) untuk melihat indikator kuantitatif. Ini juga termasuk *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), dan *Zakat Performing Ratio* (ZPR). Ini adalah indikator akuntabilitas lembaga keuangan syariah dan kepatuhannya terhadap prinsip syariah.

Ada tiga indikator untuk mengukur kepatuhan syariah, yaitu Rasio Pendapatan Islam (IsIR), Rasio Bagi Hasil (PSR) dan Rasio Kinerja Zakat (ZPR) (Yusnita, 2019). Kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan syariah merupakan hal penting yang harus ada di perusahaan syariah. Namun demikian, masih banyak terjadi permasalahan yang disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang lemah dan

kepatuhan syariah yang kurang, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan entitas asuransi syariah (Umiyati, dkk 2020).

Dalam penelitian ini kinerja keuangan dianalisis dengan pendekatan rasio profitabilitas. *Return on Asset* digunakan sebagai indikator efisiensi manajerial perusahaan dan kemampuan mengelola aset. Kerangka konseptual penelitian ini terdiri dari empat variabel Independen yaitu *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR) dan *Zakat Performing Ratio* (ZPR). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *Return on Assets* (ROA).

Untuk menyelesaikan masalah kredibilitas perusahaan asuransi syariah dan pertanyaan tentang komabilitasnya dengan syariah, menurut Asrori (2014) dapat diselesaikan dengan mengembangkan sistem yang dikenal sebagai *Islamic Corporate Governance* (ICG) yaitu sebagai tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip fiqih, dimana kegiatan bisnis dan operasionalnya perusahaan harus berdasarkan prinsip syariah. *Islamic Corporate Governance* (ICG) bertujuan untuk menggabungkan peningkatan kinerja keuangan dengan misi sosial dalam batas-batas prinsip syariah, untuk mencapai kepuasan terbaik dari semua pemangku kepentingan dalam lingkungan sosial ekonomi yang lebih luas, dan untuk meningkatkan efisiensi korporasi, Lembaga keuangan dan kesejahteraan masyarakat (Chairia, 2020). Menurut (Umiyati et al., 2020), (Asrori, 2014) dan (Yuniasary & Nurdin, 2019) menunjukkan bahwa *Islamic Corporte Governance* (ICG) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA). namun penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al.,

2020) yang menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA).

Islamic Income Ratio (IsIR) adalah rasio yang digunakan untuk menghitung persentase pendapatan syariah dari total pendapatan yang diterima perusahaan (Umiyati, dkk 2020). Menurut (Indrayani & Anwar, 2022 ; Rahma, 2018 ; Yuniasary & Nurdin, 2019 ; Rahmaniari & Ruhadi, 2020 ; Sari, dkk 2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Islamic Income Ratio* (IsIR) terhadap *Return On Asset* (ROA). namun penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Umiyati, dkk 2020 ; Felani, dkk 2020 ; Khasanah, 2016) yang menyatakan bahwa *Islamic Income Ratio* (IsIR) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA).

Profit Sharing Ratio (PSR) adalah rasio yang digunakan untuk menentukan perbandingan antara pembiayaan perusahaan dengan total pembiayaan yang dikeluarkan (Umiyati, dkk 2020). Menurut Hasil penelitian (Khasanah, 2016 ; Rahmaniari & Ruhadi, 2020 ; Yuniasary & Nurdin, 2019 ; Sari, dkk 2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap *Return On Asset* (ROA). namun penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Umiyati, dkk 2020 ; Indrayani & Anwar, 2022 ; Rahma, 2018 ; Felani, dkk 2020) yang menyatakan bahwa *Profit Sharing Ratio* (PSR) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA).

Zakat Performing Ratio (ZPR) adalah rasio yang digunakan untuk melihat persentase zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi syariah. Hasil

penelitian (Umiyati, dkk 2020 ; Indrayani & Anwar, 2022 ; Rahma, 2018 ; Rahmaniari & Ruhadi, 2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Zakat Performing Ratio* (ZPR) terhadap *Return On Asset* (ROA). namun penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Felani, dkk 2020 ; Khasanah, 2016 ; Sari, dkk 2020) yang menyatakan bahwa *Zakat Performing Ratio* (ZPR) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan ketidak konsistenan hasil penelitian, yang mempengaruhi kinerja keuangan sehingga menarik untuk dilakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umiyati, dkk (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Umiyati, Laila Maisyarah, Mustafa Kamal terletak pada objek penelitiannya. Umiyati, dkk (2020) menggunakan objek penelitian bank syariah di Indonesia. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan asuransi syariah di Indonesia, hal ini karena jarang nya penelitian yang menggunakan objek perusahaan asuransi syariah, yang lebih sering penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian dari perbankan syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian satu dengan yang lain mengalami ketidak konsistenan hasil penelitian, yang mana hasil penelitian terkait *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang dilakukan oleh (Umiyati, dkk 2020 ; Asrori, 2014 ; Yuniasary & Nurdin, 2019) tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Sari, dkk (2020). Penelitian terkait *Islamic Income Ratio* (IsIR) yang dilakukan oleh (Indrayani & Anwar, 2022 ; Rahma, 2018 ; Yuniasary & Nurdin, 2019 ; Rahmaniar & Ruhadi, 2020 ; Sari, dkk 2020) tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Umiyati, dkk 2020 ; Felani, dkk 2020 ; Khasanah, 2016). Hasil penelitian terkait *Profit Sharing Ratio* (PSR) yang dilakukan oleh (Khasanah, 2016 ; Rahmaniar & Ruhadi, 2020 ; Yuniasary & Nurdin, 2019 ; Sari, dkk 2020) tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Umiyati, dkk 2020 ; Indrayani & Anwar, 2022 ; Rahma, 2018 ; Felani, dkk 2020). Hasil penelitian terkait *Zakat Performing Ratio* (ZPR) yang dilakukan oleh (Umiyati, dkk 2020 ; Indrayani & Anwar, 2022 ; Rahma, 2018 ; Rahmaniar & Ruhadi, 2020) tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Felani, dkk 2020 ; Khasanah, 2016 ; Sari, dkk 2020).

Penelitian tentang kinerja keuangan sudah banyak dilakukan sebelum-sebelumnya masih adanya ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), dan *Zakat Performing Ratio* (ZPR) terhadap *Return On Asset* (ROA) mendorong adanya penelitian yang lebih lanjut yang dapat menjabarkan keterkaitan antar faktor-faktor tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia?

2. Apakah *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia?
4. Apakah *Zakat Performing Ratio* (ZPR) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap *Return On Assets* (ROA) Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Income Ratio* (IsIR) terhadap *Return On Assets* (ROA) Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap *Return On Assets* (ROA) Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Zakat Performing Ratio* (ZPR) terhadap *Return On Assets* (ROA) Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Return On Assets* (ROA).

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Pemerintah


Penelitian ini dapat membantu pemerintah menentukan tingkat regulasi yang sesuai bagi perusahaan dalam industri tertentu.

B. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat menggunakan penelitian ini untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan investasi atau penggunaan aset perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meminimalkan resiko dan memastikan penggunaan aset perusahaan secara efisien.

C. Bagi Investor

Investor dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan untuk melihat kinerja perusahaan sesuai dengan hukum Islam untuk mengambil keputusan tentang kegiatan investasi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Stewardship Theory

Stewardship Theory berisi tentang konsep kepemimpinan dan manajemen yang bertujuan untuk mengendalikan pencapaian tujuan (Umiyati, dkk 2020). *Stewardship Theory* merupakan suatu pandangan baru tentang pengelolaan organisasi, bagaimana cara membentuk suatu perilaku dimana orang bekerja tidak hanya untuk memaksimalkan utilitas pribadinya, tetapi mereka dapat lebih bertanggung jawab secara bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi (Oktavianus Pasaloran, 2001).

Stewardship Theory diharapkan mampu dengan sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Umiyati, dkk (2020) menyatakan bahwa implikasi dari teori ini digunakan untuk menjelaskan kepatuhan syariah, terutama yang harus diterapkan oleh perusahaan asuransi syariah dalam mengelola operasionalnya. Dengan penerapan prinsip syariah diharapkan perusahaan asuransi syariah dapat memiliki pendapatan, investasi dan pembiayaan lebih baik. Yuniasary & Nurdin (2019) menyebutkan bahwa ada nilai-nilai yang mendasari syariah yang disebut kepatuhan syariah. Salah satu aspek hukum dari industri keuangan syariah adalah kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah bagi perusahaan asuransi syariah adalah norma hukum untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan peraturan syariah. Badan

normatif hukum yang diterapkan syariah dalam keuangan Syariah ini adalah diatur dalam fatwa DSN-MUI. Pelaksanaan hukum syariah sesuai dengan hukum syariah diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar yaitu agama (din), jiwa (nafs), keturunan (nasl), akal (aql), dan harta (mal) (Kholifatul Jannah, 2022). Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk prinsip syariah.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 *Return On Asset* (ROA)

Return on asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui seluruh aktivitas yang dimiliki perusahaan. Pengembalian aset (ROA) menggambarkan tingkat perputaran aset, dan semakin tinggi rasionya, semakin baik. Ini berarti aset dapat berputar lebih cepat dan menghasilkan keuntungan (Abeng Ramadhan Nasution, 2020).

Menurut Pirman Hidayat & Firmansyah (2017) Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan *Return on Asset* (ROA). ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dilihat dari asetnya. Lebih dari itu, hal lain yang lebih penting bukanlah tingginya kinerja keuangan yang telah dicapai saat ini melainkan faktor apa saja yang menyebabkan naik turunnya kinerja keuangan tersebut. Hal ini dikarenakan jika perusahaan tidak mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kinerja keuangan meningkat

sehingga jika suatu saat kinerja keuangan turun maka pihak manajemen tidak mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan penurunan kinerja keuangan tersebut. Oleh karena itu, mengingat jumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang semakin meningkat, maka sangat mendesak dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia agar tren kenaikan aset perusahaan dapat dipertahankan.

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan dari penggunaan suatu aset. Dengan kata lain, semakin tinggi rasionya, semakin baik produktivitas aset tersebut dalam menghasilkan laba bersih. Hal ini akan semakin meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor. Meningkatnya daya tarik perusahaan membuat perusahaan semakin menarik bagi investor karena tingkat pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak, harga saham perusahaan di pasar modal juga akan naik, sehingga ROA mempengaruhi harga saham perusahaan (Wijaya, 2019). Menurut Wijaya (2019) angka ROA dapat dikatakan baik apabila lebih dari 2%.

Perubahan rasio ROA dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Lebih banyak asset digunakan sehingga meningkatkan pendapatan operasional dalam skala yang lebih besar.
2. Kemampuan manajemen untuk mengubah portofolio atau surat berharga dengan cara yang menghasilkan lebih banyak pendapatan.
3. Adanya kenaikan tingkat suku bunga secara umum.

4. Adanya pemanfaatan aset-aset yang semula tidak produktif menjadi aset produktif.

Yang mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) adalah *Return on Invested Capital* atau yang disebut sebagai *Return On Asset* (ROA) dipengaruhi oleh *net profit margin* dan total perputaran investasi karena pada saat ROA rendah hal tersebut disebabkan. Margin keuntungan yang rendah karena volume bersih yang rendah karena perputaran neraca yang rendah.

Menurut Munawir (2007) besarnya *Return on Asset* (ROA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu

1. *Turnover* dari *operating assets*, yaitu mengacu pada seberapa efisien suatu perusahaan menggunakan aset operasionalnya untuk menghasilkan pendapatan. Dengan mengukur *turnover* dari *operating assets*, perusahaan dapat mengidentifikasi sejauh mana aset operasionalnya digunakan secara efisien. Semakin tinggi rasio *turnover*, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, jika rasio *turnover* rendah, ini mungkin menunjukkan bahwa aset operasionalnya tidak dimanfaatkan secara optimal atau ada kelebihan aset yang tidak diperlukan.
2. *Profit margin*, yaitu mengacu pada persentase keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dari pendapatan mereka setelah mengurangi semua biaya dan beban operasional. *Profit margin* menggambarkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari setiap unit pendapatan yang

diperoleh. Semakin tinggi *profit margin*, semakin besar persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan dari setiap pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi dengan biaya operasional yang lebih rendah. Di sisi lain, *profit margin* yang rendah dapat mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki biaya yang tinggi atau tidak efisien dalam mengelola operasionalnya.

Indikator (pengukuran) yang digunakan dalam *Return on Asset* (ROA) meliputi unsur laba bersih dan total aset, dimana laba bersih dibagi dengan total aset atau total aset perusahaan dikalikan 100%. Dari definisi tersebut, kemudian komponen yang membentuk *Return On Asset* (ROA) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan, adalah jumlah uang atau nilai ekonomi yang diperoleh oleh perusahaan dari berbagai sumber dalam operasi bisnis asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan praktik-praktik yang dianggap tidak etis. Pendapatan dalam perusahaan asuransi syariah dapat berasal dari beberapa sumber, termasuk:
 - a. Premi, yaitu perusahaan asuransi syariah menerima premi dari nasabah atau pemegang polis sebagai kompensasi atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh perusahaan. Premi ini mungkin dibayar secara tunai atau dengan skema pembayaran lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 - b. Investasi, yaitu perusahaan asuransi syariah dapat menginvestasikan dana premi yang diterima dari nasabah. Pendapatan dari investasi ini

dapat berasal dari bunga yang halal atau riba yang dihindari, seperti investasi dalam aset syariah, saham syariah, obligasi syariah, atau investasi properti syariah.

- c. Bagi hasil, yaitu Dalam beberapa produk asuransi syariah, perusahaan dan nasabah dapat berbagi hasil dari keuntungan yang dihasilkan dari penempatan dana nasabah.
2. Beban, adalah Arus keluar atau penurunan lainnya dalam aset entitas atau peningkatan kewajibannya selama periode tersebut, yang timbul dari pengeluaran yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.
3. Keuntungan, adalah peningkatan ekuitas (kekayaan bersih) perusahaan dari transaksi sesekali atau tidak disengaja selain yang timbul dari pendapatan atau investasi pemilik. Atau laba yang diperoleh oleh perusahaan setelah memperhitungkan pendapatan dan beban yang terkait dengan operasional bisnis asuransi syariah.
4. Kerugian, adalah pengurangan ekuitas (kekayaan bersih) perusahaan dari transaksi sesekali atau insidental selain yang dihasilkan dari biaya atau distribusi kepada pemilik.

Indikator yang mengukur profitabilitas adalah *Return on Asset (ROA)*. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) atas asetnya (Tresnawati, dkk 2022). *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio profitabilitas yang membandingkan laba (sebelum pajak) dengan total aset asuransi, rasio ini menunjukkan efektivitas pengelolaan aset yang

dilakukan oleh asuransi yang bersangkutan. Pengungkapan tingkat efisiensi pengelolaan aset perusahaan menggunakan index ROA yang diungkapkan dalam masing-masing laporan tahunan perusahaan asuransi syariah.

2.2.2 Islamic Corporate Governance (ICG)

Good Corporate Governance (GCG) telah banyak dipraktikkan di perusahaan internasional. Padahal, setiap perusahaan yang tercatat di bursa atau perusahaan yang mendapatkan dana dari luar, pada umumnya menjaga tata kelola yang baik. Biasanya ketika sebuah perusahaan melakukan peneringkatan, salah satu yang diukur adalah praktik GCG. Indonesia juga membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Sejak tahun 2011 komite ini telah mengeluarkan *code of best practice* yang bersifat *voluntary compliance*, dan digunakan sebagai acuan penerapan GCG bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. *The Forum for Corporate in Indonesia* (FGCI) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang, manajemen (manajer) perusahaan, investor, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang terkait dengan hak dan kewajibannya atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan tata kelola perusahaan adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Praktik tata kelola perusahaan yang baik secara teoritis dapat meningkatkan nilai (valuasi) bagi perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan dengan keputusan yang menguntungkan diri

sendiri, dan secara umum tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor (Sulistiyo, dkk 2020).

Islam memiliki konsep yang lebih lengkap dan komprehensif disertai dengan akhlak yang baik dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang merupakan tembok kokoh untuk tidak terjerumus ke dalam perilaku ilegal dan tidak jujur saat menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik juga telah tertanam dalam budaya Islam sejak awal peradaban Islam. Masyarakat muslim memiliki pandangan dan nilai yang berbeda mengenai tata kelola perusahaan. Keyakinan yang kuat akan akuntabilitas kepada Allah SWT di dunia ini dan di akhir zaman memiliki dampak yang kuat pada kehidupan setiap Muslim dan menetapkan cakupan yang lebih luas untuk kewajiban tata kelola perusahaan daripada prinsip-prinsip tradisional. Hal ini karena ukuran keberhasilan dan kesejahteraan seorang muslim berkaitan dengan kewajiban moral, moral dan spiritual berdasarkan keyakinan yang kuat terhadap tanggung jawab Allah SWT.

Islamic Corporate Governance (ICG) adalah suatu sistem tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dimana kegiatan bisnis dan operasional harus didasarkan pada moral dan nilai-nilai Islam (Bhatti & Bhatti, 2009). Tujuan *Islamic Corporate Governance* (ICG) adalah untuk menegakkan kejujuran, keadilan dan perlindungan kebutuhan manusia sesuai dengan maqasid al-syariah. Menurut Apriansyah (2022) perusahaan harus melakukan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* (ICG) untuk meningkatkan kinerja usahanya, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum dalam industri asuransi syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan asuransi adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan oleh organisasi perusahaan asuransi untuk meningkatkan pencapaian tujuan hasil bisnis dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi semua pemangku kepentingan, terutama pemegang polis, tertanggung, peserta, dan pemangku kepentingan Pihak-pihak yang berhak mendapatkan keuntungan dalam secara bertanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Jadi *Islamic Corporate Governance* (ICG) berasal dari konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dan memiliki tujuan yang sama dengan GCG konvensional. Perbedaannya bagaimanapun adalah bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) didasarkan pada hukum Islam.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (2014), dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa ada 5 prinsip sistem tata kelola perusahaan yang baik, antara lain:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Transparansi adalah elemen kunci yang digunakan untuk membangun kepercayaan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini mencakup pengungkapan informasi yang memadai dan jujur mengenai kondisi keuangan, operasional, dan perusahaan secara keseluruhan kepada para pemangku kepentingan. Perusahaan harus memberikan pengungkapan informasi yang tepat, akurat,

dan komprehensif tentang kinerja keuangan, posisi keuangan, risiko, dan praktik tata kelola perusahaan. Proses pengambilan keputusan perusahaan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan transparansi. Keputusan strategis perusahaan, kebijakan kompensasi, kepemilikan saham, dan transaksi material harus dijelaskan dengan jelas dan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham. Perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah harus memberikan pengungkapan yang memadai tentang kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip tersebut. Ini meliputi pengungkapan terkait struktur perusahaan, komite syariah, penggunaan dana zakat atau sedekah, dan pengelolaan risiko syariah.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya secara transparan, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam ICG yang menjamin bahwa perusahaan beroperasi dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, etika, kepatuhan terhadap hukum, dan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perusahaan yang berlandaskan ICG harus mengakui bahwa mereka bertanggung jawab secara moral dan etis kepada Allah SWT. Mereka diharapkan untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari praktik yang bertentangan dengan ajaran agama. Perusahaan yang menerapkan ICG diharapkan memiliki kesadaran dan

tanggung jawab terhadap kepentingan semua pihak yang terkait, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Mereka harus menyediakan informasi yang akurat dan transparan kepada pemangku kepentingan agar dapat memonitor dan mengevaluasi kinerja perusahaan.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Dalam *Islamic corporate governance*, responsibilitas merujuk pada tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai etika, keadilan, kepatuhan terhadap hukum syariah, dan pemberdayaan masyarakat. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan operasi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Serta bertanggung jawab dalam mengambil keputusan strategis yang sesuai dengan prinsip syariah, memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta menjaga kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian dalam tata kelola perusahaan Islam mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mengambil keputusan secara independen dan menjalankan operasinya dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan pengelolaan yang efektif dan tidak tergantung pada pihak luar yang dapat mempengaruhi kebijakan dan operasional perusahaan. Dalam tata kelola perusahaan Islam Kemandirian dalam

penilaian syariah berarti bahwa Dewan Pengawas Syariah harus beroperasi secara independen dan tidak terpengaruh oleh pihak manajemen perusahaan atau pihak eksternal lainnya. Mereka harus memiliki kebebasan dan kewenangan untuk memantau, mengevaluasi, dan memberikan nasihat tentang kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah.

5. Kesetaraan dan kewajaran (Fairness)

ICG menekankan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan. ICG mendorong perusahaan untuk menghindari diskriminasi dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan, mitra bisnis, pelanggan, dan pemegang saham. Prinsip *fairness* menekankan bahwa manfaat dan risiko yang terkait dengan operasi perusahaan harus dibagi secara adil antara semua pemangku kepentingan. Hal ini mencakup keadilan dalam pembagian keuntungan, gaji yang adil, perlakuan yang adil dalam transaksi bisnis, dan penghindaran praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

Jadi kesimpulan dari prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* diatas, Transparansi merujuk pada *shiddiq*, akuntabilitas merujuk pada *shiddiq* dan *amanah*, *responsibility* merujuk pada *amanah*, *tablig*, dan *fathanah*, *fairness* merujuk pada *shiddiq* dan *amanah*. Keunggulan utama *Islamic Corporate Governance*, arah utama akuntabilitas tata kelola perusahaan adalah Allah SWT sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam dasar yang menjamin perlakuan jujur dan adil semua pihak juga menjadi acuan kunci manajemen perusahaan yang baik. Perusahaan Islam Tata kelola dilakukan tidak

hanya sebagai bentuk tanggung jawab manajemen kepada pemilik modal, namun lebih pada kebutuhan pokok setiap muslim untuk menjalankannya hukum Islam secara utuh dan sempurna. Atas dasar iman kepada Allah maka Tata Kelola Perusahaan Islam akan mendorong transaksi bisnis yang jujur, adil dan akuntabel. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (2014), tujuan penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan perasuransian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan nilai perusahaan asuransi bagi pemangku kepentingan, khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta dan penerima manfaat.
- b. Lebih mengembangkan pengelolaan perusahaan asuransi secara profesional, efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan keserasian kelembagaan perusahaan dengan Direksi Syariah dan jabatan di bawahnya.
- d. Kesempatan untuk mewujudkan perusahaan asuransi yang lebih sehat, handal, amanah dan berdaya saing.
- e. Meningkatkan kontribusi perusahaan asuransi terhadap peningkatan perekonomian nasional.

Menurut Prabowo (2018) *Islamic Corporate Governance* adalah cara bagi perusahaan untuk membangun integritas bisnis dan kepercayaan pasar. Hal ini mutlak diperlukan bagi perusahaan untuk dapat memperoleh ekuitas untuk investasi jangka panjang. Saat ini, *Islamic Corporate Governance* terus dikembangkan dan diimplementasikan lebih lanjut diberbagai perusahaan, termasuk perusahaan

asuransi syariah. Salah satu upayanya masih dalam pengembangan *Islamic Corporate Governance* yaitu dengan dibentuknya Dewan Pengawas Syariah. Mengenai keberadaan dan komposisi kompetensi DPS (Dewan Pengawas Syariah), DPS memiliki peran penting dalam proses pengawasan perusahaan syariah, karena memiliki kewenangan untuk mengeluarkan informasi dan peringatan kepada manajemen tentang pemenuhan prinsip syariah dalam manajemen untuk melakukan kebijakan perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (2014) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga perusahaan asuransi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan mengawasi pelaksanaan kegiatan asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah.

Untuk mengidentifikasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) dalam penelitian ini, karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* dengan memberikan checklist pada setiap item yang meliputi: keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), jumlah anggota DPS, jumlah rapat DPS, cross-membership, latar belakang pendidikan DPS, pengalaman atau reputasi DPS, mekanisme kinerja DPS, jabatan anggota DPS, dan remunerasi DPS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah = jika ada diberi skor “1”, jika tidak ada diberi skor “0”.
- b. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah = jika terdapat keanggotaan lebih dari atau sama dengan 2 maka diberi skor “1”, jika kurang maka “0”.

- c. Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah = jika melakukan rapat lebih dari atau sama dengan 6 maka diberi skor “1”, jika kurang maka diberi skor “0”.
- d. Cross-membership = jika iya maka diberi skor “1”, jika tidak maka diberi skor “0”.
- e. Latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah = jika anggota dewan memiliki pendidikan minimal S2 maka diberi skor “1”, jika tidak maka diberi skor “0”.
- f. Pengalaman dan reputasi Dewan Pengawas Syariah = anggota dewan yang sudah pernah mempunyai pengalaman di lembaga atau institusi lain maka diberi skor “1”, jika tidak pernah maka diberi skor “0”.
- g. Mekanisme Kinerja Dewan Pengawas Syariah = jika ada maka diberi skor “1”, jika tidak maka diberi skor “0”.
- h. Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah = jika ada maka diberi skor “1”, jika tidak maka diberi skor “0”.
- i. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah = jika ada maka diberi skor “1”, jika tidak maka diberi skor “0”.

Hubungan *Islamic Corporate Governance* (ICG) dengan *Return On Asset* (ROA) adalah Jika perusahaan menerapkan prinsip-prinsip ICG dengan baik, hal ini dapat memiliki dampak positif terhadap ROA. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya cenderung menarik bagi investor yang berorientasi pada investasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dapat meningkatkan akses perusahaan terhadap sumber modal dan membantu meningkatkan ROA. ICG mengharuskan perusahaan untuk mematuhi prinsip-

prinsip syariah dalam operasionalnya. Ini mencakup penghindaran dari kegiatan yang diharamkan oleh Islam seperti riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat menarik investor dan pelanggan yang berorientasi pada investasi dan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

2.2.3 Islamic Income Ratio (IsIR)

Perbedaan paling menonjol antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan Islam adalah prinsip fundamentalnya. Perusahaan asuransi syariah sebagai lembaga keuangan syariah tentunya akan tunduk pada kaidah-kaidah utama yang ditetapkan dalam hukum Islam. Islam dengan tegas melarang riba dan praktik penipuan lainnya yang merugikan salah satu pihak dalam kesepakatan Muamalah. *Islamic and Non-Islamic Income* (IsIR) adalah perbandingan antara pendapatan halal dengan total pendapatan yang diperoleh lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Menurut Hayati & Ramadhani (2021), IsIR adalah rasio yang mengukur pendapatan halal yang dihasilkan oleh suatu Lembaga keuangan syariah selama periode waktu tertentu. Perusahaan asuransi syariah harus secara transparan mengungkapkan pendapatan yang diperoleh dan menghindari hal-hal yang menyimpang dari hukum syariah. Pendapatan halal meliputi antara lain pendapatan mudharib yaitu modal yang disalurkan melalui akad dan jenis muamalah yang dibutuhkan masyarakat menurut aturan syariah. Meski begitu, pengungkapan pendapatan halal tidak secara eksplisit dicantumkan dalam laporan keuangan.

Menurut surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/SEOJK.05/2013

Pendapatan pada perusahaan asuransi syariah terdiri dari:

1. Ujrah diterima atas pengelolaan risiko yaitu ujarah yang diterima perusahaan atas akad wakalah bil ujarah (pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujarah (fee)) dalam pengelolaan risiko
2. Ujrah diterima atas pengelolaan investasi dana tabarru', yaitu ujarah yang diterima perusahaan apabila pengelolaan investasi dana tabarru' menggunakan akad wakalah bil ujarah.
3. Ujrah diterima atas pengelolaan investasi dana peserta.
4. Penerimaan komisi, yaitu komisi yang diterima perusahaan dari pihak lain.
5. Bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru', yaitu bagi hasil yang diterima perusahaan apabila pengelolaan investasi dana tabarru' menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah.
6. Bagi Hasil Pengelolaan Investasi Dana Investasi Peserta
7. Alokasi surplus underwriting dana tabarru', yaitu bagian dari surplus underwriting yang diterima perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam polis
8. Hasil pengelolaan investasi perusahaan, yaitu hasil investasi dari aset investasi dana perusahaan.

Rasio ini mengukur pendapatan dari sumber halal. Salah satu masalah dalam praktik ekonomi saat ini adalah bahwa Islam secara tegas melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar, dan perjudian, namun masih banyak transaksi yang tidak

sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, sangat penting bagi Lembaga keuangan syariah untuk secara jujur mengungkapkan pendapatan apa pun yang dianggap halal dan dilarang oleh Islam. Perusahaan asuransi syariah diharuskan untuk memperoleh pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika perusahaan asuransi syariah memperoleh pendapatan dari transaksi non-halal, maka perusahaan harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana ditentukan, dan yang terpenting, prosedur apa yang ada untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh hukum syariah.

Pendapatan non halal yaitu pendapatan yang bersumber dari transaksi yang tidak diperkenankan oleh syariat Islam, seperti riba atau bunga atau transaksi yang melanggar prinsip syariah seperti riba, gharar, atau maysir (Hartanto, dkk 2019). Pendapatan non usaha adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan. Pendapatan non usaha juga dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni hasil sewa dan bunga (Nurul Khaeria, dkk 2023). Pendapatan dalam laporan keuangan perusahaan syariah dapat dikatakan haram jika berasal dari sumber-sumber yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba (bunga) atau kegiatan haram lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mencantumkan sumber pendapatan secara jelas dalam laporan keuangan agar dapat dipastikan bahwa pendapatan tersebut berasal dari sumber yang halal. Tanpa mencantumkan sumber pendapatan secara transparan, ada risiko bahwa pendapatan tersebut dapat dianggap haram. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang menekankan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaporan keuangan.

Indikator ini menjelaskan perbandingan antara pendapatan halal dengan seluruh pendapatan (halal dan non halal) yang diperoleh perusahaan asuransi syariah. Nilai yang dihasilkan merupakan ukuran kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip fundamental perusahaan asuransi syariah yaitu tidak ada unsur riba dalam hal pendapatan.

Hubungan *Islamic Income Ratio* (IsIR) dengan *Return On Asset* (ROA) adalah meskipun *Islamic Income Ratio* (IsIR) sendiri tidak mengukur kinerja keuangan secara langsung, *Islamic Income Ratio* (IsIR) dianggap sebagai aspek penting dalam mengevaluasi kesehatan keuangan dan keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR) yang lebih tinggi dapat memperoleh manfaat dari reputasi positif, segmen pasar yang ditargetkan, dan praktik manajemen risiko yang efektif, yang dapat berdampak positif secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan. Namun, penting untuk menilai indikator keuangan lainnya bersama dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR) untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan.

2.2.4 Profit Sharing Ratio (PSR)

Profit Sharing Ratio (PSR) adalah besaran bagi hasil kegiatan lembaga keuangan syariah yang dihitung berdasarkan besarnya pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana (Pudyastuti, 2018). Menurut Hayati & Ramadhani (2021) rasio ini dirancang untuk mengukur sejauh mana lembaga keuangan syariah mampu mencapai tujuan materi distribusi dan keadilan sosial dengan mengarahkan dana ke

sektor produktif melalui skema bagi hasil. *Profit sharing* atau sistem bagi hasil adalah prinsip utama yang diterapkan lembaga keuangan syariah kepada klien mereka. Sistem ini merupakan sistem yang berbeda dengan sistem yang ada pada lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu sistem pembiayaan bagi hasil dapat mempengaruhi kinerja keuangan lembaga keuangan syariah.

Menurut Viona (2022) Pendapatan dari bagi hasil diperoleh melalui dua akad yaitu

1. Mudharabah

Dalam akad mudharabah perusahaan asuransi syariah, nasabah menyediakan dana dalam bentuk premi atau kontribusi yang akan digunakan oleh perusahaan asuransi untuk melakukan investasi atau kegiatan bisnis lainnya. Perusahaan asuransi sebagai mudharib bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan bijaksana dan berhati-hati. Hasil dari investasi atau kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan asuransi akan dibagi antara perusahaan asuransi dan nasabah berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembagian keuntungan ini dapat dilakukan secara proporsional sesuai dengan persentase yang disepakati atau dengan cara lain yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Musyarakah

Akad musyarakah adalah salah satu bentuk akad yang digunakan untuk mengatur sistem bagi hasil atau keuntungan antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis. Akad musyarakah adalah bentuk kerjasama atau kemitraan antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis

dalam membagi risiko dan keuntungan. Dalam akad musyarakah, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai mitra pemilik modal atau pemegang saham dan pemegang polis bertindak sebagai mitra pengelola usaha atau pemilik modal dan pengelola usaha. Kedua pihak menyepakati proporsi atau bagian masing-masing dalam investasi dan pembagian keuntungan serta kerugian. Dalam konteks perusahaan asuransi syariah, modal yang diperoleh dari premi yang dibayarkan oleh pemegang polis digunakan untuk berinvestasi dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut akan dibagi antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis berdasarkan kesepakatan dalam akad musyarakah.

3. Total Pembiayaan

Pembiayaan mengacu pada penyediaan dana dalam bentuk transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa guna dalam bentuk ijarah atau sewa, dan pilihan untuk mengalihkan kepemilikan dalam bentuk Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT). atau tagihan yang dipersamakan, berupa piutang murabahah, transaksi salam dan jual beli dalam bentuk istishna, transaksi pinjaman dalam bentuk piutang qardh, transaksi multijasa dengan akad ijarah atau kafalah (Duantika, 2015).

Salah satu tujuan utama Lembaga keuangan syariah adalah *profit-sharing* atau bagi hasil. Oleh karena itu, sangat penting bagi Lembaga keuangan syariah untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah berhasil mencapai tujuan dan eksistensi bagi hasil melalui hubungan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah dan Musyarakah. Dalam syariah aturan bagi hasil usaha harus ditentukan terlebih

dahulu di awal akad (perjanjian). Besarnya penetapan bagi hasil antara para pihak ditentukan dengan kesepakatan bersama dan harus dilakukan menurut kehendak kedua belah pihak tanpa kewajiban. Sistem bagi hasil ini menjamin keadilan dan tidak merugikan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Profit Sharing Ratio* (PSR) adalah rasio yang menghitung besaran bagi hasil pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dibandingkan dengan total pembiayaan dan digunakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pembiayaan lembaga keuangan syariah berhasil meraih tujuan dan eksistensinya atas pendapatan bagi hasil.

Hubungan *Profit Sharing Ratio* (PSR) dengan *Return On Asset* (ROA) adalah *Profit sharing ratio* dapat mempengaruhi bagaimana aset perusahaan digunakan dan dikendalikan oleh para mitra atau pemilik. Ketika ada perubahan dalam *profit sharing ratio*, ini bisa berdampak pada keputusan investasi, pengelolaan aset, atau alokasi sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal. *Profit sharing ratio* yang adil dan seimbang dapat memberikan insentif kepada mitra atau pemilik untuk meningkatkan *Return on Assets* (ROA). Semakin tinggi ROA, semakin besar keuntungan yang akan dibagikan. Hal ini dapat mendorong para mitra atau pemilik untuk mencari cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan menghasilkan laba yang lebih tinggi.

2.2.5 Zakat Performing Ratio (ZPR)

Secara etimologis, zakat memiliki arti penting pensucian, pengembangan dan pemberian. Sedangkan zakat, sejauh yang dikatakan, adalah kewajiban seorang

muslim untuk memberikan nilai bersih dari kekayaannya tidak melebihi nishab yang diberikan kepada mustahiq, dengan memanfaatkan keadaan tertentu yang masih belum jelas. Zakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (2011) artinya harta yang wajib disediakan oleh seorang muslim atau organisasi pejuang harus diberikan kepada orang yang memenuhi syarat untuk menerimanya sesuai dengan aturan Islam. Zakat dapat diartikan sebagai pembangunan, pensucian, dekontaminasi, artinya kita mensucikan apa yang kita peroleh setelah membayar zakat. Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat berarti kewajiban memberikan sebagian harta seseorang kepada orang yang dapat memberikan zakat (muzakki), yaitu diberikan kepada orang yang telah memenuhi kaidah untuk menerima zakat (Radianti & Inda Fadhila Rahma, 2022).

Menurut IAI (2021) kegiatan pengelolaan zakat dalam laporan keuangan syariah disajikan dalam laporan dana zakat. Pemberian informasi pengelolaan dana zakat menjadi perhatian entitas syariah dalam memenuhi kewajiban sosialnya kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya bergerak dalam bisnisnya, tetapi juga bergerak dalam kegiatan Islami, yaitu menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.

Zakat Performing Ratio merupakan rasio yang mengukur seberapa besar zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan *net assets* (Hayati & Ramadhani, 2021). Tujuan *Zakat Performing Ratio* (ZPR) terhadap perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan menerapkan zakat sebagai bagian dari

komitmen sosial dan keuangan. Menurut Radianti & Inda Fadhila Rahma (2022)

Zakat Perusahaan harus diberikan ketika kondisi yang relevan terpenuhi antara lain:

1. Kepemilikan dibatasi oleh Muslim

Mayoritas saham atau kepemilikan perusahaan harus dimiliki oleh individu Muslim. Jika mayoritas pemilik perusahaan bukan Muslim, maka perusahaan tersebut tidak berkewajiban untuk membayar zakat perusahaan.

2. Medan perang harus halal

Perusahaan harus memastikan bahwa sumber pendapatan mereka berasal dari kegiatan yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jika pendapatan yang diperoleh dari sumber yang haram maka zakat yang diberikan atas kekayaan perusahaan tersebut dianggap tidak sah atau tidak diterima.

3. Sumber daya perusahaan dapat dihargai

Sumber daya perusahaan yang dapat dihargai meliputi aset tetap (seperti properti, kendaraan, dan peralatan), aset lancar (seperti uang tunai, investasi, dan piutang), dan pendapatan (seperti keuntungan dan pendapatan bersih).

4. Sumber daya perusahaan dapat tumbuh

Perusahaan harus mengalami pertumbuhan dalam aset atau sumber daya yang dimilikinya selama satu tahun penuh. Ini berarti bahwa perusahaan telah menghasilkan keuntungan dan asetnya telah bertambah seiring waktu.

5. Kelimpahan perusahaan dasar identik dengan 85 gram emas

Bahwa perusahaan harus memiliki kekayaan atau aset yang setara dengan 85 gram emas atau lebih. Jika nilai aset perusahaan mencapai atau melebihi 85 gram emas, maka perusahaan tersebut harus membayar zakat.

Dari penjelasan tentang *Zakat Performing Ratio* (ZPR) diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja zakat dalam perusahaan dihitung besar atau kecilnya dari keseluruhan total aset yang disalurkan atau dibagikan dalam bentuk zakat. apabila sebuah perusahaan mempunyai jumlah *net assets* yang besar maka sejatinya perusahaan tersebut harusnya memiliki pendistribusian zakat yang besar juga.

Hubungan *Zakat Performing Ratio* (ZPR) dengan *Return On Asset* (ROA) adalah ZPR memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap kewajiban zakat, sementara ROA memberikan gambaran tentang efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Kedua rasio ini dapat digunakan bersama-sama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang kinerja keuangan dan tanggung jawab sosial suatu entitas. *Return On Asset* yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan lembaga keuangan syariah dalam mengelola dana zakat. Sebab, semakin efisien lembaga dalam menghasilkan laba dari penggunaan aset, semakin besar pula kemampuannya untuk mengelola dana zakat secara efektif. *Return On Asset* yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa lembaga keuangan tersebut mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendukung pengelolaan dana zakat.

2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengaruh *Islamic Corporate Governance (ICG)*, *Islamic Income Ratio (IsIR)*, *Profit Sharing Ratio (PSR)*, dan *Zakat Performing Ratio (ZPR)* terhadap Kinerja Keuangan yang dijadikan referensi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Islamic Corporate Governance And Sharia Compliance On Financial Performance Sharia Bank In Indonesia	Umiyati ¹ , Laila Maisyarah ² , Mustafa Kamal ³ , (2020)	Variabel Dependen: • ROA Variabel Independen: • ICG • IsIR • PSR • ZPR	1. ICG dan ZPR berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap ROA 2. IsIR dan PSR tidak berpengaruh terhadap ROA 3. ICG, IsIR, PSR, ZPR secara simultan berpengaruh terhadap ROA
2	Analisis Pengaruh Intellectual Capital, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Islamic Income Ratio Dan Income Diversification Terhadap Return On Asset	Titi Indrayani ¹ , Saiful Anwar ² , (2022)	Variabel Dependen: • ROA Variabel Independen: • <i>Intellectual capital</i> • PSR • ZPR • IsIR • <i>income diversification</i>	1. <i>intellectual capital</i> mampu memberikan pengaruh yang positif signifikan kepada ROA 2. <i>Profit sharing ratio</i> memberikan pengaruh yang negatif signifikan kepada ROA 3. <i>Zakat performance</i>

				<p><i>ratio, islamic income ratio, income diversification</i> dengan menggunakan model <i>fee based income</i> (FBI) mampu memberikan pengaruh yang positif, namun tidak signifikan kepada ROA</p>
3	The Effect Of Intellectual Capital And Islamic Performance Index On Financial Performance	Yusro Rahma, (2018)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROA <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Intellectual capital</i> • PSR • ZPR • IsIR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Intellectual capital</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA) 2. <i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA) 3. <i>Zakat performance ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA) 4. <i>Islamic income ratio</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA)
4	Implementasi Islamic Corporate	Asrori (2014)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi <i>Islamic corporate</i>

	<p>Governance Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah</p>		<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICG pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah • ICG Kepatuhan Syariah 	<p><i>governance</i> pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja islami perusahaan perbankan syariah yang diukur berdasarkan indikator <i>syariah conformity</i> dengan rasio-rasio keuangan pembiayaan bagi hasil dan zakat</p> <p>2. Implementasi ICG kepatuhan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah yang diukur berdasarkan indikator kinerja Islami <i>syariah conformity</i> dengan rasio-</p>
--	--	--	---	---

				<p>rasio keuangan pembiayaan bagi hasil, pendapatan Islami dan zakat</p> <p>3. Implementasi ICG pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah, dan kepatuhan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja konvensional perusahaan perbankan syariah yang diukur berdasarkan indikator <i>profitability</i> dengan rasio-rasio keuangan ROA, ROE dan <i>profit margin</i>.</p>
5	The Analysis Effect of Islamicity Performance Index on the Financial Performance of Sharia	Herman Felani ¹ , Sri Wahyuni ² , Bima Cinintya Pratama ³ (2020)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROA <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PSR • ZPR 	<p>1. PSR berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA).</p> <p>2. ZPR tidak berpengaruh</p>

	Commercial Banks in Indonesia		<ul style="list-style-type: none"> • EDR • DEWR • IsIR • IIR 	<p>terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA.</p> <p>3. EDR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA.</p> <p>4. DEWR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA.</p> <p>5. IsIR berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA)</p> <p>6. IIR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA.</p>
6	Pengaruh Intellectual Capital Dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia	Anita Nur Khasanah, (2016)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROA <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Intellectual Capital</i> • PSR • ZPR • EDR • IsIR 	<p>1. Terdapat pengaruh positif signifikan <i>Intellectual Capital</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.</p> <p>2. Terdapat pengaruh signifikan <i>Profit Sharing Ratio</i> terhadap kinerja keuangan perbankan</p>

				<p>syariah di Indonesia.</p> <p>3. Tidak terdapat pengaruh signifikan <i>Zakat Performing Ratio</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.</p> <p>4. Tidak terdapat pengaruh signifikan <i>Equitable Distribution Ratio</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.</p> <p>5. Tidak terdapat pengaruh signifikan <i>Islamic Income vs Non-Islamic Income</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.</p> <p>6. Terdapat pengaruh positif signifikan <i>Intellectual Capital, Profit Sharing Ratio, Zakat Performing Ratio, Equitable Distribution Ratio, dan</i></p>
--	--	--	--	---

				<i>Islamic Income vs Non-Islamic Income</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.
7	Analisis Dampak Islamicity Performance Index dan Modal Intelektual terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia	Ruri Rahmaniar ¹ , Ruhadi ² , (2020)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROA <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PSR • ZPR • EDR • DEWR • IsIR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PSR berdampak positif signifikan terhadap ROA 2. ZPR berdampak positif signifikan terhadap ROA 3. EDR berdampak positif signifikan terhadap ROA 4. <i>Directors-Employees Welfare Ratio</i> berdampak positif signifikan terhadap ROA 5. IsIR berdampak positif signifikan terhadap ROA
8	Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi kasus pada perbankan)	Messy yuniasary ¹ , Nurdin ² (2019)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROA <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IsIR • PSR • <i>Islamic Investment Ratio</i> • ICG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh <i>Islamic income ratio</i> memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan 2. Pengaruh <i>profit sharing ratio</i> memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan 3. Pengaruh <i>Islamic</i>

	syariah di Indonesia 2013-2017)			<p><i>investment ratio</i> memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan</p> <p>4. <i>Islamic Corporate Governance</i> melalui hasil <i>self-assessment</i> tiap perbankan berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p> <p>5. Pengaruh <i>sharia compliance</i> dan <i>islamic corporate governance</i> terhadap kinerja keuangan secara simultan</p>
9	Pengaruh Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, Car, Dan Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	Ayu Khumala Sari ¹ , Fadli Hudaya ² , Sobrotul Imtikhanah ³ , (2020)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROA <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IsIR • PSR • IIR • ICG • CAR • ZPR 	<p>1. <i>Islamic Income Ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).</p> <p>2. <i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).</p> <p>3. <i>Islamic Investment Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).</p>

				<p>4. <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).</p> <p>5. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).</p> <p>6. zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).</p>
--	--	--	--	---

2.4 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran

2.4.1 Pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap *Return On Assets* (ROA)

Islamic Corporate Governance (ICG) adalah sebuah kerangka kerja yang mengatur bagaimana perusahaan yang beroperasi dalam kerangka ekonomi Islam harus diatur dan diawasi. ICG menekankan prinsip-prinsip etika Islam dan nilai-nilai syariah dalam manajemen perusahaan. ICG merupakan kerangka yang mengedepankan hubungan saling percaya dan saling menguntungkan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Dalam hal ini, manajemen perusahaan dianggap sebagai pemelihara atau wakil pemegang saham dan

bertanggung jawab mengelola aset dan sumber daya perusahaan secara etis dan efisien sesuai dengan prinsip Islam.

Sejalan dengan teori *stewardship* bahwa manajer atau pengurus perusahaan bertanggung jawab atas aset perusahaan seolah-olah mereka adalah pemiliknya. Dalam kerangka ICG, pengurus diberikan tanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, yang mencakup integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan mengelola aset perusahaan dengan itikad baik dan efisien sesuai dengan nilai-nilai syariah, perusahaan dapat meningkatkan penggunaan asetnya, yang berpotensi meningkatkan ROA. Menurut Jefri (2018) teori *stewardship* memperkirakan bahwa ketika struktur organisasi kondusif terhadap pengendalian manajemen yang efektif, maka pemegang saham dapat mengharapkan memperoleh keuntungan yang maksimal, yang juga berarti bahwa tata kelola yang baik dapat dicapai secara efektif dalam manajemen. Pendekatan ICG dengan teori Stewardship mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang mengutamakan keberlanjutan jangka panjang dan memastikan bahwa tujuan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keputusan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ROA yang lebih konsisten.

Islamic Corporate Governance berpengaruh terhadap *Return On Asset* karena ICG merupakan sebuah sistem dimana perusahaan dijalankan secara transparan sesuai hukum Islam dan tidak hanya meningkatkan tanggung jawab dan nilai tambah pemegang saham, namun juga akuntabel kepada Tuhan (Mardiani et al., 2019). Selain itu, ICG juga merupakan suatu sistem untuk menjaga kepatuhan

syariah, standarisasi mekanisme kerja dewan pengawas syariah, mekanisme kerja direksi, dan penerapan etika bisnis syariah, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan semua orang. Penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang baik akan terhindar dari konflik kelembagaan karena pada dasarnya penerapan ICG harus didasari tidak hanya pada pemenuhan tanggung jawab terhadap sesama manusia namun juga pemenuhan tanggung jawab terhadap Allah SWT. Penerapan ICG yang baik akan membuat investor dapat bereaksi positif terhadap kinerja perusahaan asuransi syariah, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan profitabilitas perusahaan asuransi syariah.

Hasil penelitian (Umiyati et al., 2020), (Yuniasary & Nurdin, 2019), (Asrori, 2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap *Return On Asset* (ROA).

H1 = *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA)

2.4.2 Pengaruh *Islamic Income Ratio* (IsIR) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Islamic Income Ratio (IsIR) adalah rasio yang digunakan dalam keuangan Islam untuk mengukur tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah. Rasio ini menghitung persentase pendapatan perusahaan yang berasal dari kegiatan yang diizinkan menurut hukum Islam.

Berdasarkan teori *stewardship* yang mencerminkan hubungan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham dan bagaimana manajemen bertanggung jawab atas aset perusahaan dan hasil yang dihasilkannya. Teori

tersebut berfokus pada pemahaman bahwa manajemen bertindak sebagai “steward” atau pengurus aset dan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pemegang saham. Manajemen mempunyai tanggung jawab moral dan etika kepada pemegang saham serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Tingkat IsIR yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendapatan perusahaan berasal dari sumber yang sah sesuai dengan hukum syariah. Pengelolaan yang efisien dan beretika akan menjamin aset perusahaan digunakan secara bijaksana dan efisien sesuai dengan prinsip syariah. Menghindari investasi di industri yang bertentangan dengan prinsip syariah dapat dianggap sebagai pengelolaan aset perusahaan yang baik. Jika manajemen mengelola perusahaan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan IsIR tinggi, ini dapat berdampak positif pada ROA. Peningkatan pendapatan dari sumber yang halal dan penghindaran risiko terkait dengan investasi yang bertentangan dengan syariah dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dan akhirnya menghasilkan ROA yang lebih baik.

Pengaruh *Islamic Income Ratio* (IsIR) terhadap *Return On Asset* (ROA) adalah IsIR mencerminkan sejauh mana suatu perusahaan memegang teguh prinsip syariah dalam operasionalnya. Semakin tinggi IsIR maka semakin besar proporsi pendapatan yang diperoleh dari sumber yang sesuai dengan prinsip syariah. Diantaranya berinvestasi secara halal, menaati larangan riba, dan menghindari profesi yang dilarang Islam. Peningkatan kepatuhan syariah dapat meningkatkan kepercayaan investor yang mencari investasi yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. IsIR yang lebih tinggi mungkin menjadi faktor menarik bagi investor yang

mengutamakan investasi berbasis syariah. Perusahaan dengan IsIR tinggi dinilai lebih selaras dengan nilai-nilai etika Islam sehingga dapat menarik calon investor. Peningkatan jumlah investor yang berminat dapat meningkatkan akses perusahaan terhadap modal dan sumber daya, sehingga mempengaruhi ROA.

Hasil penelitian (Rahmaniar & Ruhadi, 2020 ; Yuniasary & Nurdin, 2019 ; Sari, dkk 2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Islamic Income Ratio* (IsIR) terhadap *Return On Asset* (ROA).

H2 = *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA)

2.4.3 Pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Profit Sharing Ratio (PSR) adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana lembaga keuangan syariah terlibat dalam operasinya dan menghasilkan pendapatan dari pembiayaan bagi hasil. Rasio pembiayaan bagi hasil syariah dalam operasional dan manajemen usaha perusahaan dapat menghilangkan keraguan masyarakat bahwa mereka akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perusahaan, sehingga mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih atau terus menggunakan layanan yang disediakan. Kesehatan Lembaga keuangan syariah akan meningkat jika rasio pembiayaan bagi hasil ditingkatkan karena rasio pembiayaan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah merupakan cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat untuk tetap memilih perusahaan syariah.

Teori *stewardship* menekankan bahwa manajemen bertindak sebagai "steward" atau pengelola atas aset dan sumber daya perusahaan untuk kepentingan

pemegang saham. Dalam konteks *profit sharing ratio*, ini mengacu pada sejauh mana manajemen membagikan keuntungan perusahaan dengan pemegang saham atau pihak-pihak yang berhak menerima bagian dari keuntungan. Manajemen memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. *profit sharing ratio* dapat mencerminkan tingkat keadilan dalam pembagian keuntungan. *Profit sharing ratio* yang baik dan adil dapat memengaruhi ROA karena Kepuasan pemegang saham dengan pembagian keuntungan yang adil juga dapat membantu mempertahankan investasi jangka panjang dalam perusahaan. Sebagai hasilnya, ini dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan akhirnya pada peningkatan ROA.

Profit Sharing Ratio (PSR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* karena *Profit sharing ratio* yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan. Karyawan yang merasa bahwa mereka akan mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan perusahaan cenderung lebih berkomitmen dalam menjalankan tugas mereka, yang dapat meningkatkan produktivitas dan berpotensi berdampak positif pada ROA. Jika *profit sharing ratio* dikelola dengan adil dan transparan, pemegang saham akan merasa lebih percaya kepada manajemen dan akan lebih cenderung untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Kepercayaan ini dapat memengaruhi pemegang saham untuk tetap berinvestasi dalam perusahaan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi ROA.

Hasil penelitian (Khasanah, 2016 ; Rahmaniar & Ruhadi, 2020 ; Yuniasary & Nurdin, 2019 ; Sari, dkk 2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap *Return On Asset* (ROA).

H3 = *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA)

2.4.4 Pengaruh *Zakat Performing Ratio* (ZPR) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Zakat Performing Ratio (ZPR) adalah aset bersih (total aset dikurangi total kewajiban) yang digunakan sebagai penyebut rasio ini untuk mencerminkan kinerja keuangan perusahaan syariah. Rasio zakat performing mengukur sejauh mana perusahaan memenuhi kewajiban zakatnya berdasarkan pendapatan yang diterima. Rasio ini menunjukkan persentase zakat yang dibayarkan oleh perusahaan dari total pendapatan yang diperoleh. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan.

Dalam *Stewardship theory*, Manajer atau pemimpin perusahaan dianggap sebagai agen yang bertanggung jawab mengelola aset perusahaan. Jika suatu perusahaan mempunyai kewajiban zakat, maka ZPR yang tinggi menandakan perusahaan tersebut aktif dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Hal ini dapat dilihat sebagai perilaku yang menunjukkan komitmen manajer terhadap tanggung jawab sosial dan agama serta dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham. Jika manajer atau pimpinan perusahaan memenuhi kewajiban zakatnya dengan baik (ZPR tinggi), maka hal ini dapat berdampak positif terhadap ROA. Karena perilaku

yang baik dalam bidang sosial dan agama dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan dari pemegang saham, hal ini dapat memberikan insentif yang lebih besar kepada manajer untuk mengelola aset dengan lebih baik dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, sehingga meningkatkan ROA perusahaan.

Zakat Performing Ratio (ZPR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* karena pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk zakat, adalah aspek kunci. Zakat adalah kewajiban dalam Islam yang mewajibkan umat Muslim untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. *Zakat Performing Ratio* yang tinggi mencerminkan pematuhan yang kuat terhadap nilai-nilai Islam dalam aspek keuangan perusahaan. Pematuhan ini dapat meningkatkan citra perusahaan di mata pemegang saham, pelanggan, dan investor. ZPR yang tinggi dapat memiliki dampak positif pada kinerja keuangan perusahaan syariah. Ini karena pematuhan zakat menciptakan citra positif perusahaan di mata pemangku kepentingan. Perusahaan syariah yang dikenal mematuhi prinsip-prinsip syariah secara konsisten dapat menarik lebih banyak investor yang peduli dengan investasi berbasis syariah, yang pada gilirannya dapat memperkuat sumber modal perusahaan dan memengaruhi ROA secara positif.


Hasil penelitian (Rahma, 2018 ; Rahmaniar & Ruhadi, 2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Zakat Performing Ratio (ZPR)* terhadap *Return On Asset (ROA)*.

H4 = *Zakat Performing Ratio (ZPR)* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset (ROA)*

2.4.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pelaksanaan perusahaan asuransi syariah tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip hukum syariah, dan perlu ditekankan bahwa perusahaan asuransi syariah berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional. Perusahaan asuransi syariah harus menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah sehingga juga dapat dilihat dari segi ketersediaan produk dan standarisasi produk perusahaan asuransi Syariah. Oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah perlu diukur terhadap tujuan Syariah untuk memahami penerapan-penerapan prinsip syariah. Dengan demikian akan diketahui apakah kinerja perusahaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan asuransi syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Return On Asset* (ROA), *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performing Ratio* (ZPR), sehingga dapat diketahui pengaruh kinerja keuangan *Islamicity Performance Index* yaitu *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performing Ratio* (ZPR) terhadap *Return On Assets* (ROA).

Berdasarkan uraian di atas, untuk memperjelas kerangka tersebut, kelima variabel tersebut dapat digambarkan dalam paradigma sederhana, dengan empat variabel independen dan satu variabel dependen, sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Dan *Sharia Compliance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *eksplanatori* (*explanatory research*). Menurut Strydom (2013) menjelaskan bahwa *explanatory research* berusaha untuk menentukan penyebab, menentukan hubungan sebab akibat antar faktor, menentukan efek pada perilaku fenomena sosial, dan memprediksi bagaimana suatu fenomena akan berubah atau bervariasi dalam kaitannya dengan variabel lain, ini harus mengarah pada penjelasan mengapa peristiwa terjadi dan untuk membangun, mengelaborasi, memperluas, memperluas, menguji atau memodifikasi teori. Penelitian eksplanasi untuk menguji hubungan antar-variabel yang dihipotesiskan. Dalam jenis penelitian ini, jelas bahwa ada beberapa hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis sendiri menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih untuk menentukan apakah satu variabel berhubungan dengan variabel lain, atau apakah satu variabel disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel lain (Mulyadi, 2011).

Jadi dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa *explanatory research* adalah metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan letak variabel yang diteliti dan pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Tujuan utama menggunakan metode *explanatory research* adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan, dengan harapan penelitian ini dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat dalam hipotesis.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari obyek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2013) populasi merupakan domain generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek mereka memiliki sifat dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk mempelajarinya dan menarik kesimpulan darinya. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2017-2021.

3.2.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah bagian dari populasi dan karakteristik. Jika populasi besar dan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan sumber daya, tenaga dan waktu, peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut. Wawasan yang diperoleh dari sampel dapat diterapkan pada populasi. Oleh karena itu, sampel dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili). Pada penelitian ini Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Teknik *purposive sampling* bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif dan sesuai kebutuhan. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Perusahaan asuransi syariah yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan terus menerus selama periode 2017-2021.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di OJK pada periode 2017-2021. Sumber data diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan situs resmi dari masing-masing perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara mencatat, mengumpulkan, dan mengkaji data-data sekunder seperti laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan (*annual report*) dari perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK pada periode 2017-2021, dengan cara mengunduh dari website resmi OJK dan website resmi masing-masing perusahaan.

3.5 Variabel dan Indikator

Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen *Return On Asset* (ROA) dan variabel independen yaitu *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performing Ratio* (ZPR).

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut variabel hasil, kriteria, konsekuensi. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat dari variabel independen (Sugiyono, 2013). Variabel dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA). Menurut Radianti & Inda Fadhila Rahma (2022) rasio ini bertujuan untuk mengetahui situasi kinerja perusahaan dalam satu periode yang jelas, mengetahui sejauh mana kekurangan yang menyebabkan kekurangan pada perusahaan, mengetahui tingkat solidaritas yang dimiliki perusahaan, identifikasi tindakan yang diperlukan kemudian mengacu pada situasi dimana tindakan perusahaan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, dan menilai kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang, apakah perlu dilaksanakan, apakah dinilai efektif atau tidak. Dalam penelitian ini kinerja keuangan dianalisis dengan pendekatan rasio profitabilitas. *Return On Asset* (ROA) digunakan sebagai indikator efisiensi manajerial perusahaan dan kemampuan mengelola asset. Beberapa penelitian yang juga menggunakan indikator ROA dalam mengukur kinerja keuangan adalah (Umiyati, dkk 2020 ; Sari, dkk 2020 ; Yuniasary & Nurdin, 2019 ; Rahmaniar & Ruhadi, 2020 ; Rahma, 2018 ; Khasanah, 2016). Perhitungan kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA sebagaimana mengacu pada penelitian Umiyati, dkk (2020) adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3.5.2 Variabel Independen

Variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, atau anteseden. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau munculnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini variabel independent meliputi *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performing Ratio* (ZPR).

a. *Islamic Corporate Governance* (ICG)

Islamic Corporate Governance adalah sistem tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan pada hakekatnya adalah suatu sistem yang mencakup input, proses dan output, serta seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar pemangku kepentingan, khususnya hubungan antara pemegang saham, komisaris dan dewan direksi, untuk mencapai tujuan perusahaan (Yuniasary & Nurdin, 2019). Untuk menentukan *Islamic Corporate Governance* pada penelitian ini menggunakan *content analysis* terhadap karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS). Indeks Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) untuk penelitian ini dikembangkan berdasarkan Standar Tata Kelola Perusahaan Internasional untuk Lembaga Keuangan Islam yang diterbitkan oleh IFSB (Islamic Financial Services Board). *ICG Disclosure Index* terdiri dari 7 dimensi antara lain Dewan Pengawas Syariah (DPS), unit kepatuhan syariah internal, unit audit syariah internal, dewan direktur, komite audit, internal kontrol dan internal audit, serta manajemen resiko dengan total item pengungkapan sebanyak 49 item.

Tabel 3. 1 Pengukuran ICG

Kategori	Item Pengungkapan	Jumlah
Dewan Pengawas Syariah	Keberadaan dewan pengawas syariah	9
	Jumlah anggota dewan pengawas syariah	
	Jumlah rapat dewan pengawas syariah	
	cross-membership	
	Latar belakang pendidikan DPS	
	Pengalaman dan reputasi DPS	
	mekanisme kinerja DPS	
	Jabatan Anggota	
	Remunerasi Anggota	
Unit Kepatuhan Syariah Internal	Laporan unit internal syariah	3
	Kerangka kerja unit internal syariah	
	Peran dan tanggung jawab unit internal	
Unit Audit Syariah Internal	Memiliki unit audit internal	3
	Laporan audit internal	
	Kerangka kerja audit internal	
Dewan Direksi	keberadaan direksi	7
	Jabatan Anggota	
	profil anggota	
	jumlah rapat	
	kehadiran anggota pada rapat	
	remunerasi anggota	
	mekanisme kinerja dewan direksi	
Komite Audit	Adanya komite audit	10
	Adanya komite remunerasi & nominasi	
	Adanya manajemen pemantau risiko	
	Adanya komite tata kelola	
	Mekanisme kerja komite	
	Laporan komite di laporan tahunan	
	Nama anggota	
	Jabatan anggota	
	Profil anggota	
	Remunerasi anggota	
Internal Kontrol & Internal Audit	Laporan kontrol internal di laporan tahunan	7
	Adanya divisi internal audit	
	Kerangka internal audit	
	Peran dan tanggung jawab divisi internal audit	
	Sertifikasi internal audit dipegang oleh karyawan	
	Kebijakan tentang penunjukkan eksternal audit	
	Kinerja divisi internal audit	

Manajemen Risiko	Laporan manajemen risiko	10
	Memiliki divisi manajemen risiko	
	Kerangka kerja divisi manajemen risiko	
	Tugas dan tanggung jawab divisi manajemen risiko	
	Risiko pasar	
	Risiko kredit	
	Risiko likuiditas	
	Risiko operasional	
	Risiko hukum	
	Risiko reputasi	
Jumlah		49

Setelah item diidentifikasi, evaluasi dilakukan dengan memberikan nilai (poin) pada setiap item yang diungkapkan oleh masing-masing perusahaan dalam laporan tahunannya. Nilai diberikan dengan menetapkan nilai 1 untuk setiap subterm yang diungkapkan dan 0 untuk subterm yang tidak diungkapkan. Beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini adalah (Umiyati, dkk 2020 ; Yuniasary & Nurdin, 2019 ; Asrori, 2014). Perumusan *Islamic Corporate Governance* (ICG) dengan menggunakan indeks ICG menurut (Lailatussa'adah, 2020 ; Sukowati, 2022 ; Hartono, 2018) adalah sebagai berikut

$$ICG = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total skor maksimum (49)}} \times 100\%$$

b. *Islamic Income Ratio* (IsIR)

Islamic Income Ratio (IsIR) digunakan untuk menilai persentase total pendapatan syariah di lembaga keuangan syariah baik halal maupun non halal. Menurut Hayati & Ramadhani (2021) *Islamic Income Ratio* bertujuan untuk secara tegas melarang transaksi ribawi dalam bermuamalat. Pada dasarnya, Lembaga

keuangan syariah harus benar-benar menghasilkan pendapatan dengan mengungkapkan informasi yang jelas dan menghindari praktek-praktek ilegal yang dilarang dalam Islam.

Indikator pendapatan halal pada penelitian ini yaitu Ujrah diterima atas pengelolaan risiko, Ujrah diterima atas pengelolaan investasi dana tabarru', Ujrah diterima atas pengelolaan investasi dana peserta, penerimaan komisi, Bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru', Bagi Hasil Pengelolaan Investasi Dana Investasi Peserta, Alokasi surplus underwriting dana tabarru', Hasil pengelolaan investasi perusahaan. Sedangkan indikator yang digunakan pada pendapatan non halal yaitu pendapatan non halal yang diungkapkan pada laporan keuangan dan pendapatan non usaha atau pendapatan lain-lain yang tidak diungkapkan dari mana sumbernya. Beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini adalah (Umiyati, dkk 2020 ; Indrayani & Anwar, 2022 ; Rahma, 2018 ; Yuniasary & Nurdin, 2019 ; Sari, dkk 2020). Perhitungan *Islamic Income Ratio* (IsIR) sebagaimana mengacu pada penelitian Umiyati, dkk (2020) menggunakan skala rasio dengan rumus berikut:

$$\text{IsIR} = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan non Halal}} \times 100\%$$

c. *Profit Sharing Ratio* (PSR)

Profit Sharing Ratio (Pembiayaan Bagi Hasil) adalah pembiayaan berdasarkan prinsip hukum syariah yaitu penyediaan uang atau instrumen yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan kesepakatan atau kesepakatan antara

perusahaan dengan pihak lain (Sari, dkk 2020). Menurut Indrayani & Anwar (2022) tujuan pengukuran PSR untuk menentukan bagi hasil yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyaluran dana dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Menurut Viona (2022) Pendapatan dari bagi hasil diperoleh melalui dua akad yaitu akad mudharabah dan musyarakah. Rasio tersebut menunjukkan berapa banyak dana bagi hasil sebagai persentase dari total dana yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini adalah (Khasanah, 2016 ; Rahmaniar & Ruhadi, 2020 ; Yuniasary & Nurdin, 2019 ; Sari, dkk 2020). Perhitungan Profit Sharing Ratio (PSR) sebagaimana mengacu pada penelitian Rahmaniar & Ruhadi (2020) menggunakan skala rasio dengan rumus berikut:

$$\text{PSR} = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

d. *Zakat Performing Ratio (ZPR)*

Zakat Performance Ratio (ZPR) adalah rasio yang mengukur seberapa besar zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi syariah dibandingkan dengan kekayaan bersih, sehingga semakin banyak kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan akan berdampak pada jumlah zakat yang akan disalurkan oleh perusahaan. Zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam sehingga harus menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah. Oleh karena itu, kinerja perusahaan syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh perusahaan untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *earning per share*

(Felani, dkk 2020). Beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini adalah (Umiyati, dkk 2020 ; Indrayani & Anwar, 2022 ; Rahma, 2018 ; Rahmaniar & Ruhadi, 2020). Perhitungan Profit Sharing Ratio (PSR) sebagaimana mengacu pada penelitian Umiyati, dkk (2020) menggunakan skala rasio dengan rumus berikut:

$$\text{ZPR} = \frac{\text{Distribusi Zakat Perusahaan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi. Penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik untuk menguji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Pada penelitian ini digunakan *software* SPSS 26 untuk mengolah data.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013). Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi (Ghozali, 2018). Statistik deskriptif hanya menyangkut penggambaran atau pemberian informasi tentang data, situasi atau fenomena, dengan kata lain hanya melihat gambaran umum dari data yang diperoleh.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi Klasik pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik ini dilakukan sebelum pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang dianggap sebagai salah satu syarat yang diperlukan dalam penelitian kuantitatif. Uji asumsi klasik dapat diartikan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel campuran atau variabel residual model regresi berdistribusi normal. Untuk mengetahui apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak, digunakan salah satu teknik uji normalitas berupa uji statistik *non parametrik Kolmogorov-Smirnov*. Data berdistribusi normal jika hasil *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 (Ghozali, 2018).

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika korelasi tinggi diamati antara variabel independen, dapat disimpulkan bahwa penelitian menunjukkan gejala multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen berkorelasi satu sama lain, maka variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi nol antara variabel independen. Untuk mengetahui ada

tidaknya korelasi antar variabel bebas dapat ditentukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian.
2. Jika nilai tolerance $\leq 0,10$ dan VIF ≥ 10 berarti penelitian tersebut memiliki efek multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018) Uji autokorelasi dirancang untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan perancu pada periode t dengan kesalahan perancu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linier. Jika ada korelasi, itu disebut masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena pengamatan yang berurutan berkorelasi satu sama lain dari waktu ke waktu. Masalah ini muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak independen dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Hal ini sering terjadi pada data time series, karena “noise” pada individu/populasi cenderung mempengaruhi “noise” pada individu/populasi yang sama pada periode berikutnya. Uji autokorelasi terhadap data yang akan diuji dapat menggunakan salah satu teknik pengujian uji autokorelasi, yaitu uji Durbin-Watson. Model regresi yang baik dalam penelitian adalah yang tidak terdapat autokorelasi pada data, asalkan tidak terdapat autokorelasi jika $DW > DU$ dan $DW < 4-DU$.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dari asumsi klasik. Heteroskedastisitas, yaitu varian dari residual di semua pengamatan dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi oleh model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka gejala heteroskedastisitas ada pada model penelitian, sedangkan jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka gejala heteroskedastisitas tidak ada pada model penelitian. Menurut Widana & Muliani (2020) Penelitian ini dapat dilakukan dengan uji Glejser. Teknik Glejser merupakan metode yang akurat untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Berbeda dengan hasil teknik plotting yang dianggap subjektif dan kurang realistis, hasil teknik Glejser lebih objektif. Teknik Glejser dilakukan dengan mengembalikan variabel bebas (variabel bebas) ke nilai mutlak residualnya. Dasar pengambilan keputusan terjadinya heteroskedastisitas dalam penelitian yaitu

1. Jika Sig. antara variabel independen dan variabel absolut yang tersisa diatas 0,05 (Sig $> 0,05$), hal ini menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas,
2. Jika Sig. antara variabel independen dan variabel absolut yang tersisa di bawah 0,05 (Sig $< 0,05$), maka dinyatakan terdapat gejala Heterokedastisitas.

3.6.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk mengetahui kinerja keuangan dengan prinsip-prinsip syariah pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia yaitu dengan menggunakan pengujian sebagai berikut:

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Tri Basuki (2019) Analisis regresi linier berganda adalah hubungan linier antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, apakah masing-masing variabel bebas berhubungan positif atau negatif, dan memprediksi nilai variabel terikat ketika nilai variabel bebas meningkat atau menurun. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan regresi yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ROA = \alpha + \beta_1 ICG + \beta_2 IsIR + \beta_3 PSR + \beta_4 ZPR$$

Keterangan:

ROA	= Return On Asset
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$	= Koefisien Regresi
ICG	= Islamic Corporate Governance
IsIR	= Islamic Income Ratio
PSR	= Profit Sharing Ratio
ZPR	= Zakat Performing Ratio

b. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Squared*)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat apakah perubahan variabel bebas akan mengikuti perubahan variabel terikat dengan proporsi yang sama dengan besarnya hubungan yang diperlihatkan. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *R Square* (R^2). Koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Semakin besar koefisien determinasi maka semakin baik kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel Y (Darma, 2021).

c. Uji F

Menurut Nihayah (2019) Uji F dalam analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan, seperti yang ditunjukkan pada tabel ANOVA. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:


1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka diputuskan menerima H_0 atau variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara bersamaan.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan.

d. Uji T

Menurut Nihayah (2019) Uji-t digunakan untuk menguji secara parsial (individual) signifikansi pengaruh variabel independen X_1 dan X_2 atau untuk

menguji secara individual koefisien regresi parsial (β_1 dan β_2) untuk variabel dependen. Perumusan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. $H_0: \beta_i = 0$, yang berarti semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. $H_a: \beta_i \neq 0$, yang berarti semua variabel independent berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi uji-t $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi uji-t $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari sini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2017-2021. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Kriteria Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di OJK selama periode 2017-2021	59
2	Perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di OJK yang tidak menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2017-2021 berturut-turut	(18)
Jumlah sampel penelitian per tahun		41
Jumlah sampel penelitian (5tahun)		205

Berdasarkan table 4.1 perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2017-2021 berjumlah 59 perusahaan. Terdapat 18 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan secara terus menerus dari tahun 2017-2021. Sehingga berdasarkan hasil pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang dapat dijadikan objek penelitian dan sesuai dengan kriteria selama 5 tahun berturut-turut adalah sebanyak 205 perusahaan. Perusahaan yang telah

sesuai dengan kriteria sampel memiliki data yang lengkap sesuai dengan variabel yang digunakan dari masing-masing perusahaan.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bagian analisis data yang memberikan gambaran awal dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), minimum, maksimum, dan standard deviasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) variabel. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA), sedangkan variabel independennya yaitu *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performing Ratio* (ZPR). Hasil deskriptif penelitian ini dapat diuraikan berdasarkan penelitian sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ICG	205	18,37	85,71	37,6015	21,39550
IsIR	205	44,75	100,00	96,0754	7,87328
PSR	205	0,00	100,00	5,0564	21,63322
ZPR	205	-0,16	25,56	0,8209	2,11370
ROA	205	-5,11	9,31	3,0075	2,77918
Valid N (listwise)	205				

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS Ver 26, 2024

Berdasarkan hasil olah uji statistik deskriptif yang dapat dilihat pada tabel 4.2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Variabel dependen yaitu kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) memiliki jumlah sampel sebanyak 205 pada periode 2017-2021. Berdasarkan tabel 4.2 nilai minimum sebesar -5,11% yang terdapat pada perusahaan PT Asuransi Takaful Umum tahun 2017 dan mempunyai nilai maksimum sebesar 9,31% yang terdapat pada perusahaan PT Asuransi Asei Indonesia (D/H PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)) tahun 2020.. Nilai standar deviasi menunjukkan hasil sebesar 2,77918 yang berarti bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah dan penyebaran nilainya dikatakan merata. Variabel *Return On Asset* (ROA) menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,01% yang menunjukkan bahwa pertumbuhan kinerja keuangan pada perusahaan asuransi syariah sudah baik, karena menurut Surat Edaran BI No.13/24/DPNP nilai ROA dikatakan sehat apabila lebih besar dari 1,21%.

Variabel independen yang pertama adalah *Islamic Corporate Governance* (ICG). Berdasarkan tabel 4.2 diatas nilai minimum *Islamic Corporate Governance* sebesar 18,37% yang terdapat pada perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga tahun 2017 s/d 2021, PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera tahun 2020 dan 2021, PT Prudential Life Assurance tahun 2020, PT Asuransi Takaful Umum tahun 2017, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia tahun 2019, PT Asuransi Umum Mega tahun 2017 s/d 2021, PT Sampo Insurance Indonesia tahun 2020 dan 2021 dan nilai maksimum sebesar 85,71% yang terdapat pada perusahaan PT Asuransi BRI Life (D/H PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera) tahun 2021.. Nilai standar deviasi yang dimiliki sebesar 21,39550 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*)

lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah dan penyebaran nilainya dikatakan merata. Variabel ICG menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 37,60% yang berarti bahwa sistem tata kelola perusahaan pada sampel yang diteliti tergolong kurang baik, karena perusahaan asuransi syariah masih belum mengungkapkan minimal lebih dari 50% total pengungkapan ICG.

Variabel independen yang kedua yakni *Islamic Income Ratio* (IsIR). Berdasarkan tabel 4.2 nilai minimum sebesar 44,75% yang terdapat pada perusahaan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 100% yang terdapat pada perusahaan PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia tahun 2021, PT AIA Financial tahun 2017, PT Asuransi BRI Life (D/H PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera) tahun 2018 s/d 2021, PT Avrist Assurance tahun 2021, PT Great Eastern Life Indonesia tahun 2017 s/d 2021, PT Prudential Life Assurance tahun 2020, PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (d/h PT MAA Life Assurance) tahun 2017 dan 2020, PT Chubb Life Assurance (D/H PT ACE Life Assurance) tahun 2019 s/d 2021, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia tahun 2020 dan 2021, PT Asuransi Jasindo Syariah tahun 2019 s/d 2021, PT Asuransi Bintang tahun 2017 dan 2020, PT Asuransi Ramayana Tbk tahun 2019, PT Asuransi Staco Mandiri (d/h PT Staco Jasa Pratama) tahun 2017, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 tahun 2017 s/d 2021, PT Asuransi Umum Mega tahun 2018, 2020 dan 2021, PT Tugu Pratama Indonesia tahun 2018, 2019 dan 2021, PT Asuransi Wahana Tata tahun 2017 s/d 2021.. Nilai standar deviasi yang dimiliki sebesar 7,87328 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*)

lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah dan penyebaran nilainya dikatakan merata. Variabel *Islamic Income Ratio* (IsIR) menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) 96,07% yang menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan asuransi syariah yang halal sangat baik, karena perusahaan asuransi syariah sudah sepenuhnya menggunakan pendapatan halal dalam usahanya.

Variabel independen yang ketiga yakni *Profit Sharing Ratio* (PSR). Berdasarkan tabel 4.2 nilai minimum sebesar 0% yang terdapat pada rata-rata semua perusahaan. Nilai maksimum sebesar 100% yang terdapat pada perusahaan PT BNI Life Insurance tahun 2017 s/d 2021, PT Asuransi Kresna Mitra (d/h PT Asuransi Mitra Maparya) tahun 2017 s/d 2021. Nilai standar deviasi menunjukkan hasil sebesar 21,63322 yang berarti bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih kecil dari nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data yang terjadi kurang baik dan penyebaran nilainya besar. Variabel *Profit Sharing Ratio* (PSR) menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) 5,06% yang menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bagi hasil perusahaan asuransi syariah masih kurang optimal, karena masih banyaknya perusahaan asuransi syariah yang tidak mengungkapkan pembiayaan dalam usahanya.

Variabel independen yang keempat yakni *Zakat Performing Ratio* (ZPR). Berdasarkan tabel 4.2 nilai minimum sebesar -0,16% yang terdapat pada perusahaan PT Asuransi Jasindo Syariah tahun 2019. Nilai maksimum sebesar 25,56% yang terdapat pada perusahaan PT Asuransi Jasindo Syariah tahun 2018.. Nilai standar deviasi menunjukkan hasil sebesar 2,11370 yang berarti bahwa nilai

rata-rata (*mean*) lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah dan penyebaran nilainya dikatakan merata. Variabel *Zakat Performing Ratio* (ZPR) menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) 0,82% yang menunjukkan bahwa zakat yang disalurkan perusahaan asuransi syariah kurang baik, karena menurut nisab dalam ajaran Islam perusahaan harus mengeluarkan zakat minimal 2,5%.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan teknik pengujian yang dilakukan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel dengan mengetahui sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik *non parametrik Kolmogorov Smirnov*. Tujuan uji normalitas K-S (*Kolmogorov-Smirnov*) untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik, adalah yang memiliki nilai residual berdistribusi normal. Data berdistribusi normal apabila hasil *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05. Berikut merupakan hasil dari uji normalitas dengan menggunakan uji statistik *non parametrik Kolmogorov Smirnov*:

Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas data**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		205
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,68787054
Most Extreme Differences	Absolute	,058
	Positive	,058
	Negative	-,058
Test Statistic		,058
Asymp. Sig. (2-tailed)		,086 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS Ver 26, 2024

Berdasarkan hasil gambar 4.1 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan hasil sebesar $0,086 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa data sekunder yang diolah berdistribusi normal dan sudah memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan teknik pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi atau hubungan diantara variabel independen satu dan yang lainnya Ghozali (2018). Dalam suatu model regresi yang baik tidak boleh terdapat adanya korelasi atau hubungan diantara variabel independen satu dan yang lainnya. Untuk dapat mengetahui ada tidaknya korelasi variabel independen satu dan yang lain dapat diketahui dengan melihat

nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut
2. Jika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan VIF ≥ 10 , maka dapat diartikan bahwa terdapat adanya pengaruh multikolinearitas pada penelitian tersebut.

Berikut hasil pengujian uji multikolinearitas yang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
ICG	0,798	1,253
IsIR	0,984	1,017
PSR	0,816	1,225
ZPR	0,956	1,046

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS Ver 26, 2024

Berdasarkan hasil tabel 4.3 didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pada variabel *Islamic Corporate Governance* (ICG) memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,798 > 0,10$ dan memiliki nilai VIF sebesar $1,253 < 10$. Variabel *Islamic Income Ratio* (IsIR) memiliki nilai *tolerance* $0,984 > 0,10$ dan memiliki nilai VIF sebesar $1,017 < 10$. Selanjutnya variabel *Profit Sharing Ratio* (PSR) memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,816 > 0,10$ dan memiliki nilai VIF sebesar $1,225 < 10$. Variabel *Zakat Performing Ratio* (ZPR) memiliki nilai *tolerance* $0,956 > 0,10$ dan memiliki nilai VIF sebesar $1,046 < 10$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data

tersebut tidak terjadi korelasi dan model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas pada data yang diambil.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan salah satu teknik pengujian yang dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi diantara variabel satu dengan yang lain yang terdapat didalam model regresi dengan berdasarkan perubahan waktu. Pada penelitian ini uji autokorelasi menggunakan salah satu teknik pengujian yaitu dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Model regresi yang baik dalam penelitian adalah tidak terdapat autokorelasi pada data tersebut, syarat tidak terjadi autokorelasi yaitu jika nilai $DW > DU$ dan $DW < 4-DU$.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,254 ^a	0,065	0,046	2,71462	1,986

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS Ver 26, 2024

Berdasarkan hasil tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 1,986. Nilai ini lebih besar dari DU yaitu sebesar 1,8109. Selain itu nilai Durbin-Watson lebih kecil dari $4 - 1,8109 = 2,1891$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa $1,986 > 1,8109$ dan $1,986 < 2,1891$ yang menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi yang digunakan.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan terhadap masing-masing variabel independen pada model regresi linier. Dasar pengambilan keputusan tidak terjadinya heteroskedastisitas dalam penelitian yaitu apabila tingkat signifikansi pada model regresi $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut terbebas dari gangguan heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Berikut tabel hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser pada penelitian ini yang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,068	1,365		1,514	0,132
ICG	-0,009	0,006	-0,122	-1,571	0,118
IsIR	0,006	0,014	0,028	0,407	0,685
PSR	-0,007	0,006	-0,099	-1,294	0,197
ZPR	-0,092	0,053	-0,122	-1,727	0,086

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS Ver 26, 2024

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa variabel ICG memiliki nilai signifikansi sebesar $0,118 > 0,05$. Variabel IsIR memiliki nilai signifikansi sebesar $0,685 > 0,05$. Variabel PSR memiliki nilai signifikansi sebesar $0,197 > 0,05$. Variabel ZPR memiliki nilai signifikansi sebesar $0,086 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang diteliti.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan model regresi linier yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Hasil persamaan regresi pengaruh ICG, IsIR, PSR, ZPR terhadap ROA dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-1,617	2,365	
ICG	0,021	0,010	0,163
IsIR	0,043	0,024	0,120
PSR	-0,022	0,010	-0,169
ZPR	-0,180	0,092	-0,137

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS Ver 26, 2024

Berdasarkan tabel 4.6 hasil pengolahan data dengan bantuan SPSS, maka didapatkan persamaan regresi akhir sebagai berikut:

$$Y = -1,617 + 0,021 X_1 + 0,043 X_2 + (-0,022) X_3 + (-0,180) X_4 + e$$

Keterangan:

Y = *Return On Asset* (ROA)

X₁ = *Islamic Corporate Governance* (ICG)

X₂ = *Islamic Income Ratio* (IsIR)

X3 = *Profit Sharing Ratio* (PSR)

X4 = *Zakat Performing Ratio* (ZPR)

Dari persamaan regresi yang sudah didapatkan diatas, maka dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Nilai konstanta pada tabel menunjukkan hasil sebesar -1,617 yang berarti bahwa terjadi penurunan variabel *Return On Asset* (ROA) sebesar -1,617 jika diasumsikan variabel *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performing Ratio* (ZPR) bernilai konstan atau bernilai nol. Pendapat atau asumsi ini bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh Rizfani & Lubis (2019) yang menjelaskan bahwa nilai konstan yang bernilai negatif menunjukkan adanya penurunan pengungkapan variabel dependen, jika diasumsikan variabel-variabel independen lainnya bernilai konstan atau bernilai nol.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel ICG (X1) memiliki nilai positif sebesar 0,021. Hal ini menunjukkan jika ICG mengalami kenaikan 1%, maka ROA akan naik sebesar 0,021 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tandanya positif artinya menunjukkan pengaruh searah antara variabel independen dan dependen.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel IsIR (X2) memiliki nilai positif sebesar 0,043. Hal ini menunjukkan jika IsIR mengalami kenaikan 1%, maka ROA akan naik sebesar 0,043 dengan asumsi variabel independen

lainnya dianggap konstan. Tandanya positif artinya menunjukkan pengaruh searah antara variabel independen dan dependen

4. Nilai koefisien regresi untuk variabel PSR (X3) yaitu sebesar -0,022. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel PSR dan ROA. Hal ini artinya jika variabel PSR mengalami kenaikan 1%, maka sebaliknya variabel ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,073. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan.
5. Nilai koefisien regresi untuk variabel ZPR (X4) yaitu sebesar -0,180. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel ZPR dan ROA. Hal ini artinya jika variabel ZPR mengalami kenaikan 1% maka sebaliknya variabel ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,180. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan.

4.5 Uji Kebaikan Model

4.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi memiliki pengaruh secara simultan dalam mempengaruhi variabel dependen. Uji signifikansi simultan (Uji F) dapat dilihat melalui pengamatan hasil nilai signifikan F pada tingkat α yang sudah ditentukan yaitu $\alpha = 0,05$. Jika P Value $< 0,05$ maka hipotesis diterima, begitu juga sebaliknya jika P Value $> 0,05$ maka hipotesis ditolak, atau dapat dijelaskan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. H_a = Apabila Sig. $\alpha < 0,05$ maka variabel independen secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
2. H_0 = Apabila Sig. $\alpha > 0,05$ maka variabel independen secara bersamaan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	101,834	4	25,458	3,455	,009 ^b
	Residual	1473,828	200	7,369		
	Total	1575,662	204			

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS Ver 26, 2024

Hasil yang didapatkan berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,009 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Islamic Corporate Governance (ICG)*, *Islamic Income Ratio (IsIR)*, *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Zakat Performing Ratio (ZPR)* secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu *Return On Asset (ROA)*.

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Koefisien determinasi (*Adjusted R-Squared*) dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana variabel independen menjelaskan variabel dependen, jika terdapat lebih dari dua variabel independen. Nilai *Adjusted R-Squared* merupakan angka yang berkisar antara 0-1. Nilai *Adjusted R-Squared* yang semakin mendekati angka 1 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan dan memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel

dependen. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) yang diolah dengan menggunakan SPSS:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,254 ^a	0,065	0,046	2,71462

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS Ver 26, 2024

Berdasarkan tabel 4.8 didapatkan hasil nilai *Adjusted R-Square* yang menunjukkan nilai sebesar 0,046 atau 4,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu *Return On Asset* (ROA) dapat dijelaskan sebesar 4,6% oleh variabel independen yang meliputi ICG, IsIR, PSR, ZPR. Sedangkan sisanya sebesar 95,4% dijelaskan oleh variabel independen lain yang belum diteliti pada penelitian ini.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t merupakan teknik pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui suatu pengaruh variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel independen bersifat konstan. Jika nilai signifikansi uji $t > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Begitu juga sebaliknya jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berikut hasil uji statistik t pada penelitian ini:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik t

Model		B	t	Sig.	Hasil	Kesimpulan
(Constant)		-1,617	-0,684	0,495		
H1	ICG → ROA	0,021	2,134	0,034	Positif Signifikan	Hipotesis Diterima
H2	IsIR → ROA	0,043	1,747	0,082	Positif Tidak Signifikan	Hipotesis Ditolak
H3	PSR → ROA	-0,022	-2,237	0,026	Negatif Signifikan	Hipotesis Ditolak
H4	ZPR → ROA	-0,180	-1,961	0,051	Negatif Tidak Signifikan	Hipotesis Ditolak

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS Ver 26, 2024

Berdasarkan hasil tabel 4.9 maka dapat diinterpretasikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap *Return On Asset* (ROA) berdasarkan pada tabel 4.9 memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,021 dan t hitung sebesar 2,134 dengan nilai signifikan sebesar $0,034 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa variabel ICG berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA adalah **diterima**.
2. Pengaruh *Islamic Income Ratio* (IsIR) terhadap *Return On Asset* (ROA) berdasarkan pada tabel 4.9 memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,043 dan t hitung sebesar 1,747 dengan nilai signifikansi sebesar $0,082 > 0,05$. Sehingga

hipotesis yang menyatakan variabel IsIR mampu berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA adalah **ditolak**.

3. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap *Return On Asset* (ROA) berdasarkan pada tabel 4.9 memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,022 dan t hitung sebesar -2,237 dengan nilai signifikansi sebesar $0,026 > 0,05$. Sehingga hipotesis yang menyatakan variabel PSR mampu berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA adalah **ditolak**.
4. Pengaruh *Zakat Performing Ratio* (ZPR) terhadap *Return On Asset* (ROA) berdasarkan pada tabel 4.9 memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,180 dan t hitung sebesar -1,961 dengan nilai signifikansi sebesar $0,051 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel ZPR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA adalah **ditolak**.


4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan mengenai pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), dan *Zakat Performing Ratio* (ZPR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di OJK periode 2017-2021, diperoleh hasil penelitian dengan pembahasan sebagai berikut:

4.7.1 Pengaruh *Islamic Corporate Governance (ICG)* Terhadap *Return On Asset (ROA)*

Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan variabel *Islamic Corporate Governance (ICG)* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,021 dengan nilai signifikansi sebesar $0,034 < 0,05$ yang berarti hipotesis pertama diterima. *Islamic Corporate Governance (ICG)* merupakan sistem tata kelola perusahaan yang berdasarkan prinsip islam, dimana kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berdasarkan pada moral dan nilai-nilai syariah (Bhatti & Bhatti, 2009). Kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return On Asset (ROA)* pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di OJK tahun 2017-2021 dapat disajikan pada trend sebagai berikut:

Gambar 4. 2 Trend Peningkatan ROA



Sumber: Data Sekunder yang diolah 2024

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pada perusahaan asuransi syariah terus mengalami fluktuasi, namun terjadi peningkatan pada tahun 2018 sampai 2020 diakibatkan dampak pandemi covid-19 di Indonesia mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah, tetapi industri asuransi syariah di Indonesia memulai pemulihan dan pertumbuhan setelah peningkatan pada tahun 2020. Tahun 2017 perusahaan asuransi syariah memiliki tingkat ROA sebesar 3,09, pada tahun 2018 sebesar 2,66, pada tahun 2019 sebesar 3,27, pada tahun 2020 sebesar 3,61, dan tahun 2021 sebesar 2,41. Tingkat kenaikan Return On Asset (ROA) yang cukup signifikan ini menjadikan perusahaan mampu mengungkapkan *Islamic Corporate Governance* (ICG) dengan baik. *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang dijalankan perusahaan dengan baik mampu membantu perusahaan mendapatkan reputasi positif dari kalangan masyarakat dan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, sehingga perusahaan juga akan lebih optimal dalam kaitannya kinerja keuangan perusahaan. Berikut disajikan trend pengungkapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di OJK tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Gambar 4. 3 Trend Peningkatan ICG

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2024

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 perusahaan asuransi syariah memiliki skor pengungkapan ICG sebanyak 724 poin dari sub-item yang telah ditentukan. Pada tahun 2018 memiliki skor pengungkapan sebanyak 732 poin. Pada tahun 2019 memiliki skor pengungkapan sebanyak 757 poin. Kemudian pada tahun 2020 memiliki skor pengungkapan sebanyak 780 poin, dan pada tahun 2021 memiliki skor pengungkapan sebesar 784 poin. Peningkatan grafik ini menjadikan ICG mampu berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, hal ini dikarenakan pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang dinilai sangat penting untuk dapat mempengaruhi tingkat kinerja keuangan perusahaan. Adanya organ perusahaan yang memiliki kualitas yang baik mampu mendorong perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui praktik bisnis yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Model tata kelola islam yang efektif

juga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan informasi asimetris antara pemangku kepentingan dan manajemen. Selain itu, model tata kelola islam yang efektif juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat. Selain itu, pemilik dana atau penerima pembiayaan dapat menjawab dan menolak persoalan persamaan asuransi konvensional dan asuransi syariah.


Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Asrori, (2020) yang menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Berbeda dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Sari, dkk (2020) yang menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

4.7.2 Pengaruh *Islamic Income Ratio* (IsIR) Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Berdasarkan hasil uji statistik yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel *Islamic Income Ratio* (IsIR) memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,43 dan nilai signifikansi sebesar $0,082 > 0,05$ yang berarti hipotesis kedua ditolak.

Islamic Income Ratio (IsIR) merupakan rasio yang menunjukkan persentase dari jumlah pendapatan halal atau bisa juga disebut pendapatan perusahaan sebagai mudharib yang diperoleh dan kemudian dibandingkan dengan total seluruh pendapatan perusahaan baik dari pendapatan halal dan juga pendapatan non halal.

Peningkatan kepatuhan syariah dapat meningkatkan kepercayaan investor yang mencari investasi yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. IsIR yang lebih tinggi mungkin menjadi faktor menarik bagi investor yang mengutamakan investasi berbasis syariah. Perusahaan dengan IsIR tinggi dinilai lebih selaras dengan nilai-nilai etika Islam sehingga dapat menarik calon investor. Peningkatan jumlah investor yang berminat dapat meningkatkan akses perusahaan terhadap modal dan sumber daya, sehingga mempengaruhi ROA. Berikut disajikan trend peningkatan *Islamic Income Ratio* (IsIR) pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2017-2021 sebagai berikut:



Sumber: Data Sekunder yang diolah 2024

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa IsIR pada perusahaan asuransi syariah masing-masing perusahaan pada saat ini rata-rata persentasenya mendekati 100%. IsIR pada perusahaan asuransi syariah terus mengalami fluktuasi.

Tahun 2017 perusahaan asuransi syariah memiliki tingkat IsIR sebesar 95,17%, pada tahun 2018 sebesar 95,41%, pada tahun 2019 sebesar 96,72%, pada tahun 2020 sebesar 96,42%, dan tahun 2021 sebesar 96,65%. Rasio pendapatan halal ini memang sudah ada ketentuannya sehingga memang hampir semua nilainya sama karena memang sudah ada ketetapan. Sehingga apabila ROA nya naik ataupun turun bukan disebabkan karena rasio pendapatan halalnya, hal ini disebabkan karena memang rasio IsIR sudah berdasarkan ketentuan yang ada sedangkan untuk rasio kinerja keuangan bisa saja mengalami kondisi naik dan turun didasari atas berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sehingga dengan begitu nilai IsIR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dikarenakan adanya faktor-faktor lain seperti beban usaha yang tinggi dari kegiatan operasionalnya. Maka hal tersebut berpengaruh terhadap perolehan keuntungan perusahaan. Apabila pendapatan operasional perusahaan tinggi, tetapi diiringi dengan tingginya beban usaha dari perusahaan, maka dengan begitu akan memiliki dampak di laba yang diperoleh oleh perusahaan yaitu menurunkan tingkat keuntungan. Sehingga ketika laba yang diperoleh kecil tentunya tidak cukup berpengaruh untuk meningkatkan kinerja keuangan (ROA) pada perusahaan asuransi syariah itu sendiri. Kondisi itulah yang membuat nilai dari IsIR tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Rahma, (2018) yang mendapatkan hasil bahwa *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Berbeda dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Rahmaniar & Ruhadi, (2020)

yang mendapatkan hasil bahwa *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).


4.7.3 Pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Berdasarkan hasil uji statistik yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel *Profit Sharing Ratio* (PSR) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,022 dan nilai signifikan sebesar $0,026 < 0,05$ yang berarti hipotesis ketiga ditolak.

Profit Sharing Ratio (PSR) adalah pengukuran yang digunakan dalam kepatuhan syariah untuk mengetahui seberapa baik unit usaha syariah dalam melaksanakan pembiayaan dengan bagi hasil yang dibandingkan dengan seluruh pembiayaan yang dilakukan. Dengan semakin meningkatnya pembiayaan perusahaan asuransi syariah pada akad mudharabah dan musyarakah, akan mampu mendorong fungsionalitas perusahaan yang lebih tinggi didalam mencapai keadilan sosial dan ekonomi dengan transaksi bagi hasil. Semakin banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan, semakin besar penyaluran pendapatan bagi hasil untuk masyarakat, sementara perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari nisbah bagi hasil tersebut. Jika PSR mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan peningkatan kemampuan menghasilkan laba perusahaan. Hal ini memperlihatkan bahwa pendapatan perusahaan dari bagi hasil dapat meningkatkan profitabilitas yang dapat dilihat dari ROA. Berikut disajikan trend peningkatan *Profit Sharing*

Ratio (PSR) pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Gambar 4. 5 Trend Peningkatan PSR



Sumber: Data Sekunder yang diolah 2024

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa PSR pada perusahaan asuransi syariah masing-masing perusahaan pada saat ini rata-rata persentasenya 0%. PSR pada perusahaan asuransi syariah terus mengalami fluktuasi. Tahun 2017 perusahaan asuransi syariah memiliki tingkat rata-rata PSR sebesar 4,92%, pada tahun 2018 sebesar 4,92%, pada tahun 2019 sebesar 5,08%, pada tahun 2020 sebesar 4,97%, dan tahun 2021 sebesar 5,51%. Profit Sharing Ratio (PSR) adalah rasio yang menunjukkan proporsi keuntungan yang dibagikan kepada pemegang polis asuransi syariah. Diperkirakan bahwa PSR yang tinggi akan meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti asuransi syariah, sehingga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Namun, kenyataannya di Indonesia, PSR tidak selalu berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah. Rata-rata

perusahaan asuransi syariah tidak menjalankan *Profit Sharing Ratio* (PSR) hal ini dikarenakan kewajiban perusahaan asuransi syariah untuk menjalankan PSR tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Syariah. Hal ini juga dapat disebabkan oleh Produk asuransi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah berlandaskan pada prinsip syariah Islam, di mana terdapat akad tabarru' (hibah) dan ta'awun (saling tolong menolong). Hal ini menyebabkan keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi syariah tidak hanya berasal dari premi, tetapi juga dari hasil investasi dana tabarru'. Jadi banyaknya perusahaan asuransi syariah memiliki nilai nol pada pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut tidak membagikan keuntungan kepada pemegang polis atau peserta. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang ada pada perusahaan asuransi syariah masih belum menemukan objek pembiayaan yang tepat. Selain itu, pembiayaan bagi hasil tidak memberikan hasil atau keuntungan yang besar karena hasil tidak pasti dan risiko yang tinggi. Pembiayaan bagi hasil juga dengan akad mudharabah dan musyarakah masih sedikit jumlahnya sehingga kurang mampu mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah. Dalam hal ini, PSR tidak akan memiliki dampak langsung terhadap *Return On Asset* (ROA) karena tidak ada keuntungan yang dibagikan yang dapat mempengaruhi laba bersih yang ada di sisi pembagian keuntungan.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Indrayani & Anwar, (2020) yang mendapatkan hasil bahwa *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Berbeda

dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Rahmaniari & Ruhadi, (2020) yang mendapatkan hasil bahwa *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

4.7.4 Pengaruh *Zakat Performing Ratio* (ZPR) Terhadap *Return On Asset* (ROA)


Berdasarkan hasil uji statistik yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel *Zakat Performing Ratio* (ZPR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,567 dan nilai signifikan sebesar $0,012 < 0,05$ yang berarti hipotesis keempat diterima.

Zakat Performing Ratio (ZPR) adalah perbandingan zakat yang dikeluarkan perusahaan asuransi syariah terhadap total laba sebelum pajak perusahaan asuransi syariah itu sendiri. Rasio ini dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui berapa persentase zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi syariah.

Dengan meningkatnya ZPR, perusahaan asuransi syariah diharapkan dapat lebih efisien dalam mengelola asetnya. Aset yang dikelola dengan baik, termasuk yang digunakan untuk memenuhi kewajiban zakat, cenderung memberikan hasil yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ROA. ZPR yang tinggi juga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang polis dan investor terhadap perusahaan asuransi syariah tersebut. Ini dapat mengarah pada pertumbuhan bisnis yang lebih baik, pengembangan basis pelanggan yang lebih besar, dan akhirnya dapat meningkatkan ROA karena ekspansi bisnis yang lebih besar. Berikut

disajikan trend peningkatan *Zakat Performing Ratio* (ZPR) pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Gambar 4. 6 Trend Peningkatan ZPR




Sumber: Data Sekunder yang diolah 2024

Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui bahwa ZPR pada perusahaan asuransi syariah mengalami fluktuasi. Tahun 2017 perusahaan asuransi syariah memiliki rata-rata tingkat ZPR sebesar 0,65%, tahun 2018 sebesar 1,24%, tahun 2019 sebesar 0,61%, tahun 2020 sebesar 0,77%, dan tahun 2021 sebesar 0,83%. Menurut BAZNAZ (2019) zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu semua perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Dimana bahwa zakat telah diyakini dapat menumbuhkan, mengembangkan, atau menambah hartanya. Namun pada perusahaan asuransi syariah *Zakat Performing Ratio* tidak berpengaruh terhadap ROA karena dilihat dari zakat setiap perusahaan yang diteliti mayoritas perusahaan tidak membayar zakat dan

membayarkan zakatnya kurang dari 2,5% yang mana itu merupakan nisab dalam ajaran Islam. Zakat yang dikeluarkan pada perusahaan asuransi syariah yang diteliti tidak sebanding dengan aset yang dimiliki. Aset bersih atau pendapatan yang tidak diimbangi dengan kewajiban membayar zakat sesuai dengan ketentuan maka bisa jadi hal inilah yang menjadi pengaruh hilangnya efek zakat terhadap profitabilitas. Maka sangat penting bagi perusahaan asuransi syariah memenuhi kewajibannya dalam membayar zakat mengingat hal ini menjadi salah satu tujuan dalam kegiatan perusahaan asuransi syariah.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh (Felani, dkk 2020 ; Khasanah, 2016 ; Sari et al., 2020) yang menyatakan bahwa *Zakat Performing Ratio* (ZPR) tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Namun berbeda dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh (Rahma, 2018 ; Rahmaniar & Ruhadi, 2020) yang menyatakan bahwa *Zakat Performing Ratio* (ZPR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performing Ratio* (ZPR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK periode 2017-2021. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Kondisi ini terjadi karena adanya organ perusahaan yang memiliki kualitas yang baik mampu mendorong perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui praktik bisnis yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Model tata kelola islam yang efektif juga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan informasi asimetris antara pemangku kepentingan dan manajemen. Selain itu, model tata kelola islam yang efektif juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat. Selain itu, pemilik dana atau penerima pembiayaan dapat menjawab dan menolak persoalan persamaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Sehingga variabel *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

2. *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Karena pada dasarnya pendapatan yang didapatkan oleh sebuah perusahaan akan mempengaruhi tingkat pengembalian aset apabila pendapatan non halal yang didapatkan oleh perusahaan tersebut meningkat dari total pendapatan non halal sebelumnya. Rasio IsIR yang dihitung dengan mengurangi pendapatan halal dengan pendapatan non halal ini menunjukkan bahwa porsi pendapatan halal yang ada pada sebuah perusahaan ini lebih besar sehingga tidak mempengaruhi perusahaan dalam pemanfaatan aset guna mendapatkan laba. Perusahaan asuransi syariah masih mendapatkan pendapatan non halal yang berasal dari pendapatan lain-lain. Namun jika pendapatan perusahaan asuransi syariah sepenuhnya sudah menggunakan pendapatan halal dapat mempengaruhi tingkat ROA.
3. *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Hal ini karena jumlah pembiayaan pada bagi hasil masih terbilang rendah. Pembiayaan bagi hasil belum mampu memaksimalkan kenaikan laba yang berdampak dengan adanya sedikit penurunan ROA perusahaan asuransi syariah. Didalam melakukan kegiatan pembiayaan risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan asuransi syariah adalah adanya pembayaran yang macet atau pembiayaan bermasalah, hal ini akan berakibat pada menurunnya jumlah profitabilitas yang diperoleh perusahaan. Dengan semakin banyaknya yang melakukan pembiayaan bermasalah, hal ini akan dapat menurunkan kinerja keuangan pada perusahaan, dimana jumlah pendapatan yang diperoleh tidak sebanding

dengan banyaknya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan. Dengan masih rendahnya nilai PSR pada perusahaan asuransi syariah, hal ini memperlihatkan bahwa masih lemahnya kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan probabilitasnya.

4. *Zakat Performing Ratio* (ZPR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Hal ini karena dilihat dari zakat setiap perusahaan yang diteliti mayoritas perusahaan tidak membayar zakat dan membayarkan zakatnya kurang dari 2,5% yang mana itu merupakan nisab dalam ajaran Islam. Zakat yang dikeluarkan pada perusahaan asuransi syariah yang diteliti tidak sebanding dengan aset yang dimiliki.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pada penelitian ini nilai *Adjusted R-Square* menunjukkan hasil sebesar 4,6% yang berarti bahwa masih terdapat 95,4% variabel independen lain yang belum diteliti pada penelitian ini, sehingga generalisasi dalam *Return On Asset* (ROA) tidak dapat dilakukan lebih luas.
2. Pada variabel *Profit Sharing Ratio* (PSR) banyaknya perusahaan asuransi syariah yang tidak mengungkapkan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sehingga pada penelitian ini menggunakan dana syirkah mudharabah dan musyarakah.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang sudah dijelaskan maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi
 - a. Hasil penelitian yang sudah didapatkan dari uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R-Square* yang relatif rendah yaitu sebesar 4,6%. Hal ini menunjukkan masih terdapat 95,4% variabel independen lain yang dapat mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) yang belum diteliti dalam penelitian ini. Sehingga, penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambahkan variabel independen baru.
 - b. Mengganti variabel dependen dari ROA menjadi ROE karena ROA tidak memperhitungkan struktur modal perusahaan (kombinasi utang dan ekuitas), sedangkan ROE langsung dipengaruhi oleh leverage (penggunaan utang).
2. Bagi Praktisi
 - a. Bagi Pemerintah
Pemerintah dan khususnya Lembaga yang menangani dan mengawasi kegiatan asuransi syariah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebaiknya mendorong implementasi regulasi yang lebih ketat terkait dengan *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan asuransi syariah.
 - b. Bagi Perusahaan

Perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi mendalam terhadap praktik-praktik *Corporate Governance* yang sudah diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* dan meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan para pemegang saham dan stakeholder lainnya mengenai praktik-praktik *Sharia Compliance* yang diterapkan.

c. Bagi Investor

Menggunakan informasi yang ada dengan bijak dan mempertimbangkan bahwa masih terdapat variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian, sehingga keputusan investasi harus dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi syariah. Memperhatikan secara seksama laporan keuangan perusahaan asuransi syariah untuk evaluasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abeng Ramadhan Nasution, R. (2020). *Pengaruh Premi, Hasil Underwriting Dan Risk Based Capital (Rbc) Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Asuransi Umum Unit Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumateera Utara.
- Apriansyah, N. (2022). *Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Bmt Al-Mujaddid Desa Kotaraja*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Asrori. (2014). Implementasi Islamic Corporate Governance Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6, 1–14.
- Bhatti, M., & Bhatti, I. (2009). Development in legal Issues of Corporate Governance in Islamic Finance. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 25(1), 67–91.
- Chairia. (2020). Implementasi Islamic Corporate Governance Bagi Pengembangan Asuransi Mikro Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 133–144.
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. GUEPEDIA.
- Databoks.katadata.co.id. (2021). *Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- Dellarosa, E. (2014). Kajian Komparatif Produk Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional serta Kesesuaian antara Ketentuan Asuransi Syariah dengan Penerapannya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2, 1–20.
- Desra, A. V. (2022). Analisa Yuridis Penerapan Good Corporate Governance Pada Usaha Asuransi Mutual (Studi Terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912). *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 53.
- Duantika, D. (2015). *Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Rgec Dan Islamicity Performance Index (Studi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri)*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Felani, H., Wahyuni, S., & Pratama, B. C. (2020). The Analysis Effect of Islamicity Performance Index on the Financial Performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 4(2), 129–139.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS25*. (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. *Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia*, 19–21.
- Hartanto, R., Pramono, I. P., & Purnamasari, P. (2019). Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Sumber dan Penggunaannya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 51.
- Hartono, N. (2018). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 259.
- Hayati, S. R., & Ramadhani, M. H. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Islamicity Performance Index. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 970–979.
- Husen, F. (2015). *Implementasi Akad Asuransi Syariah (Studi pada Produk Mitra Iqra Plus di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- IAI. (2021). *Draf Eksposur PSAK 101 dan PSAK 109*. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indrayana, R. T. (2017). Analisis Sharia Compliance Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Di Pt Prudential Life Assurance). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 15018, 1–23.
- Indrayani, T., & Anwar, S. (2022). Analisis Pengaruh Intellectual Capital, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Islamic Income Ratio Dan Income Diversification Terhadap Return On Asset. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 271–281.
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Kemenag.go.id. (2020). *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*. <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>
- Khasanah, N. A. (2016). Pengaruh Intellectual Capital Dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Nominal*, V(6), 2.
- Kholifatul Jannah, E. (2022). *Analisis Kepatuhan Syariah Menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Tingkat Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Syariah Al Amin, Bandar Lampung)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- kneks.go.id. (2019). *Pemahaman Asuransi Syariah Masih Rendah, KNKS Maksimalkan Literasi*. <https://kneks.go.id/berita/128/pemahaman-asuransi-syariah-masih-rendah-knks-maksimalkan-literasi?category=1>
- Lailatussa'adah, U. (2020). *Islamic Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Sebagai Determinan Islamic Social Reporting*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta). *Madania*, 20(1), 37–54.
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya [Quantitative and Qualitative Research and Basic Rationale to Combine Them]. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128–138.
- Munawir, S. (2007). *Analisa Laporan Keuangan (Keempat)*. Liberty. Yogyakarta.
- Najib, H., & Rini, R. (2016). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 131–146.
- Nihayah, A. Z. (2019). *Pengolahan Data Penelitian Menggunakan Software SPSS 23.0*. UIN Walisongo Semarang.
- Nurul Khaeria, A., Luh Putu Tirta Murthi, N., Putra Triadji, T., & Yoan Nurotul Azizah, C. (2023). Pendapatan dan Beban. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 741–745.
- Oktavianus Pasaloran. (2001). Teori Stewardship: Tinjauan Konsep Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* (Vol. 9, Issue 2, pp. 1–14).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian*. (2014).
- Pirman Hidayat, I., & Firmansyah, I. (2017). Determinants of Financial Performance in The Indonesian Islamic Insurance Industry. *Etikonomi*, 16(1), 1–12.
- Prabowo, M. S. (2018). Good Corporate Governance (GCG) Dalam Prespektif Islam. *Ilmiah Ilmu Hukum*, 11(2), 257–270.
- Pudyastuti, L. W. (2018). Pengaruh Islamicity Performance Index Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia the Effect of Islamicity Performance Index and Financing on Deposit. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia Edisi 2*, 2(1), 170–181.
- Radianti, A., & Inda Fadhila Rahma, T. (2022). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perusahaan Asuransi Syariah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 534–547.

- Rahma, Y. (2018). The Effect Of Intellectual Capital And Islamic Performance Index On Financial Performance. *Ilmu Akuntansi*, 11(1), 105–116.
- Rahmaniar, R., & Ruhadi. (2020). Analisis Dampak Islamicity Performance Index dan Modal Intelektual terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(1), 186–199.
- Rinaldi, A., Januri, F., & Jaenudin. (2022). Studi Komparatif Terhadap Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 210–222.
- Sari, A. K., Hudaya, F., & Imtikhanah, S. (2020). Pengaruh Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, CAR , Dan Zakat Terhadap Kinerja. *Jurnal Neraca*, 16(2), 29–50.
- Strydom, H. (2013). An evaluation of the purposes of research in social work. *Social Work (South Africa)*, 49(2), 149–164.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukowati, D. (2022). *Karakteristik Perusahaan , Kepemilikan Surat Berharga Syariah , Dan Islamic Corporate Governance Sebagai Determinan Islamic Social Reporting*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Sulistiyo, A. B., Wardayati, S. M., Hidayatullah, A., & Riesky, S. S. N. (2020). Effect of Islamic corporate governance on customer trust: empirical study on Islamic bank. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 2(1), 12–24.
- Sundawati, F. (2007). *Analisis Komparasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Mekanisme Operasional Asuransi Takaful Keluarga Dan Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia*. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.
- Tresnawati, T., Yudhy, Y., & Nur'aeni, N. (2022). Pengaruh Premi, Hasil Underwriting dan RBC terhadap ROA pada Asuransi Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2020. *Jurnal Dimamu*, 1(2), 215–219.
- Tri Basuki, A. (2019). *Regresi Linier Berganda dengan SPSS*. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ulansari, D. R., & Septiarini, D. F. (2020). A comparative study of the efficiency of conventional and Sharia insurance in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 24(2), 202–213.
- Umiyati, Maisyarah, L., & Kamal, M. (2020). Islamic Corporate Governance and Sharia Compliance on Financial Performance Sharia Bank in Indonesia. *Al-IQTISHAD: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 12 no.1(Jan_juni 2020), 33–50.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Issue 1). (2011).

- Viona, L. (2022). *Pengaruh Profit Sharing Ratio, Equitable Distribution Ratio, Dan Return On Asset Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2021*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Widana, W., & Muliani, P. L. (2020). *Uji Persyaratan Analisis*. Klik Media.
- Wijaya, R. (2019). Analisis Perkembangan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) untuk Mengukur Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(1), 40.
- Yuniasary, M., & Nurdin. (2019). Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi kasus pada perbankan syariah di Indonesia 2013 - 2017). *Manajemen*, 5, 1008.
- Yusnita, R. R. (2019). Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index Periode Tahun 2012-2016. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2(1), 12–25.
- Zairi, L. S. (2014). *Takaful A Solidarity Based Channel*. “The Role of Islamic Finance in Sustainable Development” Roundtable Discussion with UN Committee, 2nd June 2014
- Zhafarina, N. (2019). Pengaruh Implementasi Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Dan Kepatuhan Syariah Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Malang. *Jurnal Bisnis Brawijaya*, 3(2), 15–38.

